

**GABUNGAN 'UQUBAH JARIMAH BERGANDA TERHADAP
PELAKU ZINA MENURUT TEORI AT-TADAKHUL
(Analisis Putusan Hakim Nomor 08/JN/2020/MS.Ksg dan
Putusan Nomor 10/JN/2020/MS.Ksg Pengadilan Kualasimpang)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Muhammad Hafidz

NIM. 160104054

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021M/ 1442H**

**GABUNGAN 'UQUBAH JARIMAH BERGANDA TERHADAP
PELAKU ZINA MENURUT TEORI AT-TADAKHUL
(Analisis Putusan Hakim Nomor 08/JN/2020/MS.Ksg dan
Putusan Nomor 10/JN/2020/MS.Ksg Pengadilan Kualasimpang)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH)
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

Muhammad Hafidz


NIM. 160104054

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag., M.A
NIP. 196908051998031001



Syarifah Rahmatillah, M.H
NIP. 198204152014032002

**GABUNGAN 'UQUBAH JARIMAH BERGANDA TERHADAP
PELAKU ZINA MENURUT TEORI AT-TADAKHUL
(Analisis Putusan Hakim Nomor 08/JN/2020/MS.Ksg dan
Putusan Nomor 10/JN/2020/MS.Ksg Pengadilan Kualasimpang)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 17 Desember 2021 M
13 Jumadil Awal 1443 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA



Dr. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag., M.A
NIP. 196908051998031001

SEKRETARIS



Syarifah Rahmatillah, M.H
NIP. 198204152014032002

PENGUJI I




Misran, S.Ag., M.Ag
NIP. 197507072006041004

PENGUJI II



Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H
NIP. 198101222014032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph. D
NIP. 197703032008011015



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hafidz
NIM : 160104081
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkandan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asliatau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab ataskarya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Desember 2021
Yang Menerangkan,




Muhammad Hafidz

ABSTRAK

Nama : Muhammad Hafidz
NIM : 160104054
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Judul : Gabungan 'Uqubah Jarimah Berganda Terhadap Pelaku Zina Menurut Teori *At-Tadakhul* (Analisa Putusan Hakim Nomor 08/JN/2020/MS.Ksg. dan Putusan Hakim Nomor 10/JN/2020/MS.Ksg Pengadilan Kualasimpang)
Tanggal Sidang : 17 Desember 2021
Tebal Skripsi : 81 Lembar
Pembimbing I : Dr. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag., M.A
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, M.H

Teori *At-Tadakhul* ialah salah satu teori yang digunakan dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku jarimah. Teori ini merupakan teori yang mengabungkan suatu hukuman atas dua atau lebih jarimah yang dilakukan oleh pelaku. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman cambuk 200 kali atas kasus zina yang dilakukan oleh seorang wanita dalam Putusan Nomor 08/JN/2020/MS.Ksg dan Putusan Nomor 10/JN/2020/MS.Ksg serta relevansi teori *at-tadakhul* dalam hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam Penjatuhan Putusan Nomor 08/JN/2020/MS.Ksg dan Putusan Nomor 10/JN/MS.Ksg tentang Hukuman Cambuk Bagi Jarimah Berganda Bagi Pelaku Zina. Penelitian ini merupakan suatu penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan merupakan observasi dan pengumpulan surat keputusan Hakim yang terletak di Mahkamah Syariah Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian, penelitian dilanjutkan dengan mempelajari dan meneliti sejumlah buku, karya ilmiah dan dokumen yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Data-data yang dikumpulkan, kemudian dianalisis menggunakan deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menemukan fakta dan memberikan gambaran permasalahan yang akan dibahas, serta menganalisisnya menggunakan bahan yang ada. Hasil penelitian menyatakan bahwa hakim menjatuhkan hukuman dilandaskan pada Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para fuqaha serta berlandaskan pada Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan (3) jo. Pasal 38 ayat (3) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.; selanjutnya, dalam putusan tersebut tidak ada relevansinya dengan teori *At-Tadakhul*. Hal ini dikarenakan teori ini memandang setiap orang yang melakukan dua jarimah dalam satu waktu akan dijatuhkan satu hukuman saja.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini setelah melalui perjuangan panjang, guna memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry. Selanjutnya *shalawat* bertahtakan salam penulis panjatkan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Adapun skripsi ini berjudul **“Gabungan ‘Uqubah Jarimah Berganda Terhadap Pelaku Zina Menurut Teori At-Tadakhul (Analisis Putusan Hakim Nomor 08/JN/2020/MS.Ksg Dan Putusan Nomor 10/JN/2020/MS.Ksg Pengadilan Kualasimpang)”**.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta yaitu ayahanda Syahril dan Ibunda Herawati, merekalah yang sangat berperan penting dibalik kesuksesan yang telah penulis capai, tanpa doa dari mereka semua ini tidak berarti apa-apa. Mereka yang senantiasa tanpa lelahnya memberikan kasih sayangnya, semangat, motivasi, dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Selanjutnya terimakasih penulis ucapkan kepada adik-adik tercinta yaitu Muhammad Naufal, dan Muhammad Farid yang telah memberikan semangat dan kasih sayang yang tiada tara kepada penulis. Selanjutnya penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Tgk. Sulfanwandi. S.Ag., M.A selaku pembimbing I dan Ibuk Syarifah Rahmatillah, M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan telah menyumbangkan pikiran serta saran-saran yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Dr. Muhammad Siddiq, M.H., PhD
2. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Bapak Dr. Faisal, S.TH., M.A beserta seluruh Staf Prodi Hukum Pidana Islam.
3. Syuhada, S.Ag., M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA).
4. Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan meneliti dan membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Kepada teman-teman Hukum Pidana Islam leting 2016 seperjuangan.
6. Kepada teman-teman Erzed yaitu Meutia, Dina, Efroh, Aji, Fitria, Ica, Sukma, Suci, Taqwa, Adam, Sabella, Ikbal, Daus, dan Riski.
7. Kepada teman KPM DRI Aceh Tamiang, yaitu Aji, Dita, Tari.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk mencapai kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 17 Desember 2021
Penulis,



Muhammad Hafidz

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā

يِ	Kasrah dan ya	Ī
يُ	Dammah dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ	:	<i>qāla</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>qīla</i>
يَقُولُ	:	<i>yaqūlu</i>

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَانِ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah / alMadīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Surat Keterangan Bimbingan	80
Lampiran II	: Surat Izin Penelitian.....	81



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii

BAB SATU PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka.....	16
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	21

BAB DUA TEORI GABUNGAN HUKUMAN TERHADAP KEJAHATAN BERGANDA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam	23
B. Tujuan Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam	26
C. Teori Gabungan Dalam Hukum Pidana Islam	34
D. Bentuk-Bentuk Gabungan Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam	40

BAB TIGA ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG HUKUMAN CAMBUK TERHADAP PELAKU JARIMAH BERGANDA BAGIPELAKU ZINA MENURUT TEORI AT-TADAKHUL DI KABUPATEN ACEH TAMIANG

A. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Tamiang dalam penjatuhan Putusan Nomor 08/JN/2020/MS.Ksg dan Putusan Nomor 10/JN/2020/MS.Ksg tentang Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Jarimah Zina Berganda.....	48
B. Relevansi Teori <i>At-Tadakhul</i> dalam Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Nomor 08/JN/2020/MS.Ksg dan Putusan Nomor 10/JN/MS.Ksg tentang Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Jarimah Zina Berganda.....	60
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	80



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia terdapat beberapa daerah yang mendapatkan hak dan otoritas khusus sesuai dengan karakteristik masyarakat setempatnya. Aceh merupakan salah satu dari beberapa daerah yang mendapatkan predikat sebagai provinsi dengan otonomi khusus tersebut. Hal tersebut tertuang dalam UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, disebutkan bahwa diberikan 4 (empat) keistimewaan kepada Provinsi Aceh yaitu Keistimewaan di Bidang Agama, Keistimewaan di Bidang Pendidikan, Keistimewaan di Bidang Adat, dan dalam hal Peranan Agama.¹ Selanjutnya, UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Pemerintahan Aceh berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 diberikan beberapa hak istimewa dalam mengurus daerahnya.² Salah satu hak istimewa yang diberikan ialah dalam penerapan nilai-nilai syariat Islam kepada masyarakat setempat yang diatur berlandaskan Qanun. Syariat merupakan segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah agar menjadi landasan bagi umatnya dalam berhubungan dengan Allah, sesama manusia, dengan lingkungan serta kehidupan sehari-hari.³ Pemberlakuan syariat Islam di Aceh mengalami banyak hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya ialah politik, sejarah, hukum, dan lembaga-lembaga didalamnya. Terbentuknya UU Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, UU Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa sebagai Provinsi Nanggroe

¹ Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.

² Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

³ Mahmud Shaltut mendefinisikan Syariat adalah peraturan yang diturunkan Allah kepada manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungan dan dengan kehidupan. Lihat Mahmud Shaltut, *Al-Islam Aqida Wa Syariah*, (Mesir : Dar al-Qalam, 1966), hlm. 2.

Aceh Darussalam serta UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA)⁴ telah menegaskan secara sah dalam pemberlakuan syariat Islam yang melahirkan Qanun-qanun di Provinsi Aceh. Ketentuan tentang Qanun terdapat di dalam UU Pemerintahan Aceh pasal 1 menyatakan bahwa Qanun Aceh ialah segala peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Aceh.⁵

Dalam rangka perwujudan syariat Islam tersebut. Oleh karena itu, perlu disahkan beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satunya ialah Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Sebagian besar isi Qanun ini masih bersifat simbolis. Mengenai pemberlakuan Syari'at Islam telah diatur dalam pasal 3 ayat (2) Sub. A UU Nomor.44/1999.⁶ Sedangkan, mengenai penyelenggaraan kehidupan beragama di Aceh diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat.⁷ Pada tahun 2003, beberapa perda juga disahkan diantaranya Qanun minuman khamar dan sejenisnya (nomor 12), Qanun nomor 13 tentang maisir (perjudian), dan Qanun nomor 14 tentang khalwat.⁸ Selanjutnya melalui UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh BAB XVII tertulis bahwa Aceh memiliki hak secara penuh untuk menjalankan syariat Islam dan pelaksanaannya.⁹

Pada tanggal 27 September 2014, DPRA mengesahkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat). Gubernur Aceh,

⁴ Sirajuddin Marhaf, *Legitimasi Pemberlakuan Syariat Islam di NAD : Analisis Prinsip-prinsip dan Peluang Yuridis Konstitusional*, Sosioreligia, Vol. 9, Edisi khusus, Mei 2010.

⁵ Qanun adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintahan Aceh untuk melaksanakan syariat Islam bagi masyarakat di Aceh.

⁶ Pasal 3 Ayat (2) Huruf (A) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.

⁷ Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

yaitu Zaini Abdullah menandatangani perda tersebut pada 23 Oktober 2014 dan mulai diberlakukan sejak peraturan tersebut ditandatangani.¹⁰ Qanun Jinayat ialah sekumpulan hukum pidana yang berlaku untuk masyarakat Aceh yang diciptakan berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam syariat Islam. Hukum jinayat (Qanun Jinayat) adalah hukum yang mengatur tentang jarimah dan *uqubath*.¹¹ Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam¹² sedangkan *Uqubath* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah.¹³ Di dalam qanun tersebut dijelaskan secara tegas mengenai perbuatan yang tidak boleh dilakukan dalam syariat Islam beserta hukuman dan petunjuk pelaksanaan hukuman bagi terpidana yang melanggar ketentuan dalam qanun tersebut. Salah satu bentuk hukuman bagi terpidana yang melanggar ketentuan dalam qanun adalah hukuman cambuk. Hukuman cambuk ialah salah satu dari jenis sanksi dalam hukum pidana Islam. Hukuman cambuk merupakan jenis hukuman badan yang dikenakan pada terpidana dengan cara dicambuk dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia eksekusi.¹⁴ Hukuman cambuk dilakukan setelah hakim memutuskan bersalah terhadap terduga pelanggaran hukum jinayat dengan berpedoman pada qanun hukum jinayat. Dalam Qanun Jinayat Bab II tentang asas dan ruang lingkup, bagian ke dua pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa jarimah yang dapat dijatuhkan hukuman cambuk ialah khamar, maisir, zina, khalwat, ikhtilath, pelecehan seksual, qadzaf, pemerkosaan, musahaqah serta liwath.¹⁵ Sedangkan uqubat (hukuman cambuk) tertulis dalam Bab IV pasal 33 tentang jarimah dan

¹⁰ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat ('Qanun Jinayat'), Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang jarimah dan uqubat.

¹¹ Pasal 1 Angka (15) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

¹² Pasal 1 Angka (16) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

¹³ Pasal 1 Angka (17) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

¹⁴ Khairil Akbar, *Tata Laksana Hukuman Cambuk Dalam Islam*, Redaksi Aceh Trend, 22 April 2018.

¹⁵ Pasal 3 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

uqubath bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina, diancam dengan ‘uqubat hudud cambuk 100 kali.¹⁶ (Qanun Jinayat, 2014).

Kasi pidum Kejari Aceh Tamiang memaparkan bahwa terdapat 29 orang menjalani eksekusi cambuk di awal tahun 2020 dan kasus cambuk ini meningkat drastis pelanggarannya dibandingkan dengan awal tahun 2019 yang pelanggarnya dibawah 10 orang yang artinya kasus jinayah terus menaik grafiknya di kabupaten Aceh Tamiang. Eksekusi pertama dilakukan pada bulan Maret dengan jumlah terpidana hanya 29 (dua puluh sembilan) orang terpidana. Dari laporan Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Tamiang melalui Kasi Pidum menjelaskan bahwa eksekusi hukuman cambuk pada tahun ini merupakan eksekusi cambuk pertama dan paling banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari 29 terpidana hukum cambuk terdapat 2 orang terpidana maisir, 2 orang terpidana khamar, dan 4 orang terpidana zina. Jumlah terpidana hukuman cambuk terhadap pelanggar hukum jinayat yang terus bertambah sepanjang tahunnya menandakan ada indikasi bahwa pelaksanaan hukuman cambuk ini belum memberikan efek jera terhadap masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang.¹⁷

Jika sepanjang tahun terdapat puluhan kasus hukuman cambuk terhadap pelaku jarimah di kabupaten Aceh Taminag maka dapat diprediksi bahwa terdapat ratusan kasus hukuman cambuk terhadap pelaku jarimah sepanjang diberlakukannya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dari berbagai jenis pelaku jarimah ini, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hukuman cambuk bagi pelaku jarimah zina, bagaimana penjatuhan hukuman cambuk sebanyak 200 kali terhadap pelaku jarimah zina yang telah mengulangi perbuatannya sebelum dieksekusi oleh panitia eksekusi.

¹⁶ Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

¹⁷ Rahmad Wiguna, *29 Orang Dieksekusi Cambuk di Halaman Belakang Islamic Center Aceh Tamiang*, (Artikel dipublikasi di <https://aceh.tribunnews.com/2020/04/10/29-orang-dieksekusi-cambuk-di-halaman-belakang-islamic-center-aceh-tamiang> pada 10 April 2020).

Seks bebas, perselingkuhan, zina ialah sebuah permasalahan sosial yang berumur setua usia manusia itu sendiri. Berbagai permasalahan tentang kehancuran rumah tangga, kehancuran tatanan sosial, bahkan revolusi sebuah Negara disebabkan oleh penyimpangan seks ini. Satu penjelasan bisa dikatakan sebagai salah satu jawaban yang logis adalah seks sendiri adalah suatu kebutuhan dasar manusia. Jika kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, tentu akan mencari pelampiasan di tempat yang tidak semestinya.¹⁸

Salah satu kasus yang terjadi di Aceh Tamiang adalah si A melakukan jarimah zina dengan dua orang laki-laki dan dijatuhkan hukuman cambuk sebanyak 200 kali berdasarkan Putusan Hakim Nomor 08/JN/2020/MS.Ksg dan Putusan Nomor 10/JN/2020/MS.Ksg. Akan tetapi proses penjatuhan hukuman tersebut bertentangan dengan teori *At-Tadakhul*.

Didalam Putusan Hakim Nomor 08/JN/2020/MS.Ksg mengadili dan menyatakan bahwa terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah (tindak pidana) "*mengaku telah melakukan perbuatan zina*" sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1), (2), dan (3) jo. Pasal 38 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sesuai Dakwaan Keempat Penuntut Umum dan menjatuhkan '*uqubath* hudud kepada terdakwa dengan '*uqubath* cambuk di depan umum sebanyak 100 (seratus) kali; dan didalam Putusan Hakim Nomor 10/JN/2020/MS.Ksg mengadili dan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan mengaku melakukan jarimah zina, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan menghukum terdakwa dengan *uqubath* hudud berupa cambuk di hadapan umum sebanyak 100 (seratus) kali cambuk.

Berdasarkan teori penjatuhan hukuman terhadap terdakwa di dalam hukum pidana Islam salah satunya terdapat teori saling melengkapi (*At-*

¹⁸ Fadhel Ilahi, *Zina Problematika dan Solusinya*, (Jakarta : Qisthi Press, 2006). hlm. IX.

Tadakhul) menurut teori ini, ketika terjadi gabungan perbuatan maka hukuman-hukumannya melengkapi (mamasuki), sehingga oleh karenanya semua perbuatan tersebut hanya dijatuhi satu hukuman, seperti kalau seseorang melakukan satu jarimah.¹⁹

Dipandang menurut teori *At-Tadakhul* (saling melengkapi), maka orang yang melakukan perzinaan berulang kali atau mencuri berkali-kali dan belum pernah dihukum terhadap kejahatan yang dilakukannya, maka cukup diberlakukan untuknya satu kali hukuman. Karena tujuan dari hukuman itu adalah agar yang bersangkutan jera atau berenti, dan itu sudah tercapai dengan satu kali hukuman.²⁰ Pengambilan hukuman cambuk bagi pelaku jarimah zina di kabupaten Aceh Tamiang sebagai bahan penelitian dilakukan oleh penulis dengan pertimbangan antara lain :

1. Al – Qur’an Surah An-Nur ayat 2 Allah berfirman:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢)

“2. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

2. Dalam hadits Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid *radhiyallah ‘anhuma*, Nabi *shallahu ‘alaihi wa sallam* pernah berkata pada seseorang yang anaknya telah berzina,

وَعَلَىٰ ابْنِكَ جَلْدٌ مِّائَةٌ وَتَعْرِيْبٌ عَامٍ

¹⁹ Ahmad Wardi Musli, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam Fiqh Zinayah*, cet. Pertama, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 168-169.

²⁰ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, cet. Pertama, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 16.

“Bagi anakmu yang telah berzina, nantinya akan dikenakan hukuman cambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun”.²¹

3. Zina dapat menghilangkan nasab dari keturunan seseorang. Islam adalah agama yang memuliakan keturunan. Sebab hanya manusia yang berketurunan sehatlah yang mampu menerima aturan. Begitu pentingnya aspek keturunan di dalam Islam hingga Islam menetapkan bahwa memelihara keturunan merupakan salah satu dari lima tujuan penetapan syariah selain memelihara agama, akal, memelihara jiwa dan harta benda. Agar keturunan terpelihara sedemikian rupa, maka syariah melarang hal-hal yang berpotensi merusak keturunan, dan salah satu faktor major perusak keturunan adalah zina. Dari Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, Nabi *shallahu ‘alaihi wa sallam* menjatuhkan hukuman cambuk dan mengasingkan pelaku zina; Abu Bakar pun demikian. (HR. Tirmidzi, no. 1438. Al-Hafizh Abu Tahir mengatakan bahwa sanad *hadits* ini *shahih*).²²

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk menganalisis eksekusi hukum cambuk yang telah dilakukan terhadap pelaku jarimah zina di Kabupaten Aceh Tamiang yang melanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan meneliti bagaimana penerapan hukuman cambuk tersebut dengan judul : **“Gabungan ‘Uqubah Jarimah Berganda Terhadap Pelaku Zina Menurut Teori At-Tadakhul (Analisis Putusan Hakim Nomor 08/JN/2020/MS.Ksg dan Nomor 10/JN/2020/MS.Ksg)”**.

²¹ Muhammad Abduh Tuasikal, *Faedah Surah An-Nuur 2-3: Hukuman Bagi Pezina dan Perselingkuhan*, (Artikel dipublikasi di <https://rumaysho.com/16274-faedah-surat-an-nuur-01-hukuman-bagi-pezina-dan-peselingkuh.html> pada 21 Agustus 2017).

²² *Ibid*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain adalah :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Tamiang dalam penjatuhan Putusan Nomor 08/JN/2020/MS.Ksg dan Putusan Nomor 10/JN/2020/MS.Ksg tentang Hukuman Cambuk Bagi Jarimah Berganda bagi Pelaku Zina?
2. Bagaimana relevansi teori *at-tadakhul* dalam hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam Penjatuhan Putusan Nomor 08/JN/2020/MS.Ksg dan Putusan Nomor 10/JN/MS.Ksg tentang Hukuman Cambuk Bagi Jarimah Berganda bagi Pelaku Zina?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim mengenai kasus zina pada Putusan Nomor 08/JN/2020/MS.Ksg dan Putusan Nomor 10/JN/2020/MS.Ksg.
2. Untuk mengetahui relevansi teori *at-tadakhul* dalam hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam Penjatuhan Putusan Nomor 08/JN/2020/MS.Ksg dan Putusan Nomor 10/JN/MS.Ksg tentang Hukuman Cambuk Jarimah Berganda Terhadap Pelaku Zina.

D. Penjelasan Istilah

1. Uqubah

Hukuman secara makna berarti sanksi atau dapat pula dikatakan balasan atas suatu kejahatan/pelanggaran, yang dalam bahasa Arab disebut *'uqubah*. Lafadz *'uqubah* menurut bahasa berasal dari kata *'aqoba*, yang memiliki persamaan maknanya ; *'aqobahu bidzanbihi* au *'ala dzanbihi*,

yang mengandung arti menghukum, atau dalam sinonim lain ; akhodzahu bidzanbihi, yang artinya menghukum atas kesalahannya.²³

Kamus *psychologi* (1996) Hukuman (*Punishment*) memiliki beberapa pengertian yaitu : 1. Perubahan rasa sakit atau tidak suka terhadap subyek karena kegagalan untuk menyesuaikan diri terhadap batasan korsi terhadap perlakuan dalam *exsperimen*. 2. Suatu rangsangan dengan *valensi negative* atau rangsangan yang sanggup untuk merubah rasa sakit atau ketidak-senangan. 3. Gangguang terhadap periode pengurangan pada orang yang resmi bersalah, lawannya *reward*.²⁴

Sementara dalam bahasa Indonesia hukuman berarti siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan dosa). Yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa hukuman adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan lain sebagainya (yang bersifat mengikat dan memaksa).²⁵

Secara istilah, dalam hukum pidana Islam disebutkan, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qodir Audah sebagai berikut :

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقَرَّرُ لِمَطْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عَطْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’.”²⁶

Selanjutnya dalam ensiklopedi Indonesia disebutkan bahwa hukuman adalah sanksi yang diatur dengan undang-undang atau reglemen terhadap pelanggaran-pelanggaran norma hukum tertentu. Dalam KUHP

²³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, Cet-Ke IVX, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 952.

²⁴ Hafi Anshari, *Kamus Psikologi*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1996), hlm. 96.

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 411.

²⁶ Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy*, Juz 1, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, tt), hlm. 609.

termuat berbagai macam hukuman yang bersifat pidana. Yang hukuman-hukuman itu terbagi atas hukuman pokok dan hukuman tambahan.²⁷

Sementara dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Yang dalam istilah Inggris sentencing yang disalin oleh Oemar Seno Adji dan Karim Nasution menjadi “penghukuman”. Sementara menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia disebutkan bahwa, hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.²⁸

Sedangkan menurut Sudarto, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, istilah pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh yang juga dikutip oleh Mustafa Abdullah, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.²⁹

Istilah gabungan hukuman tersusun dari dua kata, yaitu kata gabungan dan hukuman. Istilah gabungan merupakan bentuk derivatif dari kata gabung ikat atau mengikat, berkas.³⁰ Kata gabung kemudian membentuk beberapa bentuk istilah lainnya seperti bergabung (menjadi satu, berkumpul menjadi satu), menggabung (mengikat atau mengumpulkan menjadi satu, menyatukan diri), menggabungkan (mengikat atau mengumpulkan menjadi satu menyatukan), tergabung (telah diikat sudah disatukan), penggabungan (proses, cara atau perbuatan menggabungkan),

²⁷ Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Jil-3, Edisi Khusus (Jakarta: Ichtisar Baru-Van Hoeve, 1992), hlm. 1345.

²⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, cet-ke 2, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 1.

²⁹ Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, cet ke-1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 47. dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah*, cet ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.137.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar...*, hlm. 169.

dan gabungan (ikatan, himpunan, perserikatan terjadi atas beberapa perkumpulan atau gabungan dua zat atau lebih yang membentuk zat baru).³¹ Kata gabungan sebagaimana tersebut terakhir menunjukkan makna ikatan atau himpunan, artinya himpunan dari sesuatu, baik dalam bentuk himpunan suatu benda, kejadian ataupun peristiwa. Dengan begitu, kata gabungan ini memerlukan istilah lain yang mengikutinya, seperti gabungan hukuman. Oleh sebab itu, yang dimaksud gabungan di sini ialah gabungan hukuman atau sanksi sebab melakukan beberapa tindak kejahatan.

Istilah kedua adalah hukuman. Menurut makna terminologi, terdapat ragam rumusan para ahli. Di antara definisi yang populer dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dikutip oleh Muslich bahwa *uqubah* ialah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syarak.³² Menurut Candra, hukuman adalah ketentuan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah.³³ Sementara itu, menurut Ali Abubakar dan Lubis, *uqubah* merupakan hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah.³⁴ Dengan begitu, hukuman adalah sanksi atau beban hukum yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

2. Jarimah

Adapun definisi dari istilah jarimah atau jinayah yang dikemukakan oleh para ulama ialah

³¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Bahasa & Budaya, 1954), hlm. 203.

³² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. x.

³³ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Cet. 2, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 391.

³⁴ Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 3-4.

مَحْظُورَاتٌ شَرَّ عَيْتُهُ زَجَرَ اللَّهُ عَنْهَا بَحْدًا أَوْ تَغْزِيرًا وَأَمْلَحْظُورَاتٌ هِيَ إِمَّا إِثْمًا
نُفَعِلُ مِنْهُيَّ عَنْهُ أَوْ تَرَكَ فَعِلُ مَأْمُورٍ بِهِ

Segala larangan-larangan yang haram karena dilarang oleh Allah dan diancam dengan hukum baik had maupun takzir, maksud al-mahdhurat ialah baik mengerjakan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.³⁵

Kata jarimah mengandung arti perbuatan buruk, jelek, atau dosa. Kata jarimah identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Jarimah mempunyai pengertian yang sama dengan istilah *jinayah*, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah dari segi bahasa jarimah merupakan kata jadian (*masdar*) dengan asal kata *jarama* yang artinya berbuat salah, sehingga jarimah mempunyai arti perbuatan salah. Pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah³⁶

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرَّ عَيْتُهُ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بَحْدًا أَوْ تَغْزِيرًا

Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau takzir.

Menurut Dede Rosyada, fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadis.³⁷

Sedangkan menurut Makhrus Munajat, jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syarak karena dapat menimbulkan bahaya bagi

³⁵ Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 77.

³⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 14.

³⁷ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), hlm. 86.

agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Sebagian fuqaha menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah fiqh jinayah sama dengan hukum pidana.³⁸

Dari berbagai pengertian di atas, konsep dari jinayah itu sendiri berkaitan dengan masalah larangan karena setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep jinayah merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syarak. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syarak, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, serta melindungi kepentingan setiap individu.³⁹

Concursus atau gabungan tindak pidana dalam fiqh jinayah disebut dengan istilah *ta'addudal-jara'im* (perbarengan tindak pidana). Adapun gabungan tindak pidana (*conkursus*) menurut Ahmad Hanafi adalah seseorang yang memperbuat beberapa macam jarimah dimana masing-masingnya belum mendapatkan putusan akhir.⁴⁰ Menurut Abdul Qodir Audah, gabungan tindak pidana dikatakan ada ketika seseorang melakukan beberapa macam tindak pidana yang berbeda dimana dari masing-masing perbuatan tersebut belum mendapatkan putusan akhir dari seorang hakim. Jadi menurut beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa gabungan tindak pidana (*conkursus*) adalah beberapa macam tindak pidana yang

³⁸ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Fikih Jinayah*, (Sleman: Logung Pustaka, 2004), hlm. 2.

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), hlm. 136-137.

⁴⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet ke-V, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), hlm. 326.

dilakukan oleh seseorang yang mana setiap perbuatan yang dilakukan tersebut pelakunya belum mendapatkan vonis.⁴¹

3. Zina

Zina menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI*) adalah suatu perbuatan bersanggama seorang laki-laki yang terikat maupun tidak terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang tidak terikat oleh hubungan atau seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.⁴²

Dalam perkembangannya, pemaknaan dan pendefinisian terhadap kata “zina” mengalami diaspora. Sementara itu, zina menurut Islam adalah hubungan seksual secara illegal. Dalam pengertian lain, zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan perkawinan.⁴³ Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* disebutkan bahwa zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena semu nikah, dan bukan pula karena kepemilikan (terhadap budak). Pengertian demikian sudah disepakati oleh para ulama.⁴⁴

Sahal Mahfudz⁴⁵, mengutip pendapat dari para Imam Mazhab, memahami zina sebagai berikut :

⁴¹ Lisdiana Putra, *Tinjauan hukum pidana islam terhadap Putusan Pengadilan Nomor 532/Pid.Sus/2015/Smn tentang tindak pidana melarikan anak gadis di bawah umur dan membujuk melakukan persetubuhanz*, (skripsi dipublikasi melalui <http://digilib.uinsby.ac.id/18715/5/Bab%202.pdf>, pada tanggal 8 Agustus 2017), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017, hlm. 33.

⁴² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Artikel dipublikasi di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/zina> paada tahun 2016).

⁴³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Cetakan Kelima (Jakarta: Balai Pustaka,1995), hlm. 1136.

⁴⁴ Ibnu Rusyd Al-Hafid, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Jilid II, (Beirut: Darul Fikri, tt.), hlm. 324.

⁴⁵ KH.MA. Sahal Mahfudl, *Nuansa Fikih Sosial*, (Yogyakarta: LKIS, 1994), hlm. 94.

1. Menurut Syafi'iyah, zina adalah perbuatan laki-laki memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina perempuan yang bukan istri atau budaknya tanpa syubhat.
2. Menurut Malikiyah, zina adalah perbuatan laki-laki menyenggamai perempuan lain yang bukan istrinya pada lubang vagina atau duburnya.
3. Menurut Hanafiyah, zina adalah persenggamaan antara laki-laki dan perempuan di vaginanya bukan budaknya dan tanpa syubhat.

Dalam KUHP Indonesia dijelaskan bahwa yang dinamakan zina adalah sebagaimana disebutkan di dalam pasal 284 KUHP sebagai sebuah tindak pidana dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Laki-laki yang beristeri yang berzina sedang diketahuinya bahwa pasal 27 KUHP⁴⁶ berlaku baginya.
- b. Perempuan yang bersuami yang berzina;⁴⁷

4. Teori *At-Tadakhul*

Dalam teori ini, pelaku jarimah dikenakan satu hukuman, meskipun melakukan tindak pidana ganda, karena perbuatan satu dengan yang lainnya dianggap saling melengkapi atau saling memasuki. Teori ini didasarkan pada dua pertimbangan :

- a. Bila pelaku jarimahnya melakukan tindakan kejahatan sejenis sebelum diputuskan oleh hakim, maka hukumannya dapat dijatuhkan satu macam yang tujuannya adalah *eduksi* (pendidikan) dan *preventif* (pencegahan). Jika satu hukuman dianggap cukup, maka hukuman

⁴⁶ Pasal 27 KUHP memuat tiga ayat yang mengatur tentang prosedur pemutusan hubungan perkawinan (perceraian) bagi suami dan isteri. Lihat KUHPPerdata, oleh Prof. R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio, Cetakan Ke 24, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm. 8.

⁴⁷ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Cetakan ke IV, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 299-300.

berulang tidak dibutuhkan. Jika ia belum sadar dan mengulangi perbuatan jahat, maka ia dapat dikenai hukuman lagi.

- b. Bila jarimah yang dilakukan oleh seseorang berulang-ulang dan terdiri atas macam-macam jarimah, maka pelaku dapat dijatuhi satu hukuman, dengan syarat penjatuhan hukuman itu melindungi kepentingan bersama dan untuk mewujudkan tujuan yang sama. Misalnya, orang yang berjudi kemudian minum khamr.⁴⁸

E. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis belum ada yang membahas secara mendetail tentang “Gabungan ‘Uqubah Jarimah Berganda Terhadap Pelaku Zina Menurut Teori *At-Tadakhul* (Analisis Putusan Hakim No 08/JN/2020/MS.Ksg dan No 10/JN/2020/MS.Ksg)”. Namun demikian terdapat beberapa tulisan atau penelitian yang berkaitan dengan judul ini diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Ervina Syahfitri Mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh didalam skripsi yang berjudul “Penerapan ‘Uqubat Cambuk Terhadap Pelaku Zina (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)” yang bertujuan untuk menjelaskan penyebab pengaruh ‘Uqubat cambuk terhadap kasus zina, penerapan dan hambatan ‘Uqubat cambuk bagi pelaku zina.⁴⁹

Kedua, Nur Sa’ada Mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya didalam jurnal Al-Qanun yang berjudul “Tinjauan KUHP dan Fiqh Jinayah terhadap Zina dan Turunannya dalam Qanun Aceh Tahun 2009

⁴⁸ Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 136-137.

⁴⁹ Ervina Syahfitri, *Penerapan ‘Uqubat Cambuk Terhadap Pelaku Zina (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)*, (skripsi dipublikasi melalui <http://repository.unmuha.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/621/1.%20COVER%20.pdf?sequence=2&isAllowed=y> Pada tanggal 26 Februari 2020), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh.

tentang Hukum Jinayat” yang membahas mengenai (1) hukuman zina dan turunannya dalam Qanun Aceh tahun 2009 tentang hukum jinayat yang berkaitan dengan ‘*uqubat*, dan (2) analisis kitab undang-undang hukum pidana dan hukum pidana Islam terhadap hukuman zina dan turunannya terhadap Qanun Aceh tahun 2009 tentang hukum jinayat.⁵⁰

Ketiga, Hafas Ali Mahasiswa dari Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten didalam skripsi yang berjudul “*Zina Di Dalam Al-Quran (Metode Ananlisis Tafsir Fi Zilal Al-Quran)*” yang bertujuan menjelaskan dan memahami maksud dari penafsiran Sayyid Qutb tentang ayat-ayat Zina di dalam Al-Quran di tafsir Fi Zilal Al-Quran.⁵¹

Keempat, Siti Amiroh Mahasiswi dari Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya didalam skripsi yang berjudul “*Studi Hadis Sanksi Pelaku Zina Dalam Kitab Al-Muwatta*” yang bertujuan untuk mengetahui status dari hadis sanksi pelaku zina dalam kitab Al-Muwatta’.⁵²

Kelima, Juardi Rangkuti Mahasiswa dari Fakultas Syariy’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh didalam skripsi yang berjudul “*Pengakuan Telah Melakukan Zina Dalam Hukum Islam (Kajian Materi Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014)*” yang bertujuan untuk mengetahui ketentuan

⁵⁰ Nur Sa’ada, *Tinjauan KUHP dan Fiqh Jinayah terhadap Zina dan Turunannya dalam Qanun Aceh Tahun 2009 tentang Hukum Jinayat*, (jurnal dipublikasi melalui <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjP0931uMnxAhXMUnOKHatYBPAQFnoECAIQAw&url=http%3A%2F%2Fjurnalfsh.uinsby.ac.id%2Findex.php%2Fqanun%2Farticle%2Fdownload%2F217%2F206&usq=AOvVaw3ZY6m9qHCKHj0sfBd3XQ3F> Pada tanggal 1 Juni 2016), Vol 19, No. 1.

⁵¹ Hafas Ali, *Zina Di Dalam Al-Quran (Metode Ananlisis Tafsir Fi Zilal Al-Quran)*, (skripsi dipublikasi melalui <http://repository.uinbanten.ac.id/5041/1/COVER.pdf> pada tanggal 3 Februari 2020), Fakultas Ushuluddin dan Adab, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten.

⁵² Siti Amiroh, *Studi Hadis Sanksi Pelaku Zina Dalam Kitab Al-Muwatta*, (skripsi dipublikasi melalui <http://digilib.uinsby.ac.id/17348/1/Cover.pdf>, pada tanggal 19 Juni 2017), Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.

Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang pengakuan telah melakukan zina.⁵³

Keenam, Qurrotul Ainiyah dan Ali Mustofa merupakan Mahasiswa/i Universitas Sunan Ampel Surabaya di dalam Jurnal yang berjudul “*Penerapan Hukum Cambuk Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus di PP. Al-Urwatul Wutsqo Jombang)*” terdapat pembahasan mengenai hukuman cambuk yang diberikan kepada pelaku zina dan khamar dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku.⁵⁴

Ketujuh, Zulhija Yanti Nasution Mahasiswa dari Prodi Hukum Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara didalam tesis yang berjudul “*Penggabungan Tindak Pidana Menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Islam (Studi Komparatif)*” yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana teori penggabungan dalam melakukan tindak pidana baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Hukum Islam.⁵⁵

Kedelapan, Desi Royanti Mahasiswi dari Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh didalam skripsi yang berjudul “*Teori Gabungan Hukuman Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam*” yang bertujuan untuk mengetahui teori gabungan hukuman menurut hukum positif.⁵⁶

⁵³ Juardi Rangkuti, *Pengakuan Telah Melakukan Zina Dalam Hukum Islam (Kajian Materi Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014)*, (skripsi dipublikasi melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5821/1/Juardi%20Rangkuti.pdf> pada tanggal 21 November 2018), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

⁵⁴ Qurrotul Ainiyah dan Ali Mustofa, *Penerapan Hukum Cambuk Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus di PP. Al-Urwatul Wutsqo Jombang)*, (Surabaya: Grand Mirama Surabaya, 2018)

⁵⁵ Zulhija Yanti Nasution, *Penggabungan Tindak Pidana Menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Islam (Studi Komparatif)*, (tesis dipublikasi melalui <http://repository.uinsu.ac.id/2861/1/ZuhijaYanti%20nst.pdf> pada tanggal 3 November 2017), Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.

⁵⁶ Desi Royanti, *Teori Gabungan Hukuman Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam*, (skripsi dipublikasi melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14753/1/Desy%20Royanti%2C%20150104081%2C%20FSH%2C%20HPI>

Dari beberapa referensi diatas tidak ditemukan fokus kajian yang membahas secara detail mengenai pandangan hukum Islam mengenai Hukuman cambuk yang diberikan kepada pelaku zina dengan cambuk 200 kali.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian, atau suatu ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, menguji dan mengembangkan kebenaran suatu pengetahuan.⁵⁷ Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Metode yang dipakai didalam penelitian ini adalah kepustakaan (*Library Reseach*) yang di antara lain berupa buku-buku, undang-undang, jurnal dan berbagai media informasi yang berkaitan, dengan sudut pandang yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.⁵⁸ Sumber hukum primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan Hadits, Undang-undang, Qanun Aceh, Fiqh Jinayah. Selanjutnya data utama dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Syariah Nomor 08/JN/2020/MS.Ksg dan Putusan Nomor 10/JN/2020/MS.Ksg.

[%2C%20085270244352.pdf](#) pada tanggal 10 November 2020), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

⁵⁷ Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), hlm. 1.

⁵⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 66-67.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah suatu bahan hukum yang membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sejumlah keterangan atau fakta yang secara tidak langsung diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library reseacrh*) baik melalui teknik pengumpulan maupun inventarisasi buku-buku, karya-karya tulis ilmiah, artikel-artikel dari internet serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang akan berkaitan.⁵⁹

3. Teknik Pengumpulan Data Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum menggunakan metode penelitian observasi. Langkah awal analisa membuat Surat Permohonan Data yang berkaitan dengan tema yang akan dianalisis melalui badan Akademik Fakultas Syariah dan Hukum. Setelah surat didapat, selanjutnya analisa bergerak ke wilayah hukum penelitian untuk mengajukan Surat Permohonan Data guna memperoleh bahan hukum, yakni berupa Putusan Hakim dari Mahkamah Syariah Kabupaten Aceh Tamiang (Putusan Nomor 08/JN/2020/MS.Ksg dan Putusan Nomor 10/JN/2020/MS.Ksg.). Surat masuk dalam mahkamah tempo waktu 1 minggu untuk menunggu hasil/mengecek surat kembali telah di setuju atau tidaknya surat oleh Ketua Mahkamah Syariah melalui Bagian Kepaniteraan Hukum. *Alhamdulillah* disetujui, kemudian bahan hukum diperoleh keesokan harinya dengan syarat data-data pelaku harus disamarkan dengan tujuan melindungi hak-hak pelaku dan merupakan aib bagi sipelaku jika data-data yang didapat bocor kepublik, dengan mulai mempresentasikan maksud dan tujuan dari pengambilan data (putusan hakim) dengan membawa proposal penelitian skripsi.

⁵⁹*Ibid*,

4. Teknik Mengolah Bahan Hukum

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diolah dengan cara mengumpulkan data-data yang telah didapat dari berbagai sumber data setelah itu baru disajikan dalam bentuk laporan kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif untuk menyampaikan secara analisis melalui Putusan Nomor 08/JN/2020/MS.Ksg dan Putusan Nomor 10/JN/2020/MS.Ksg.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Adapun teknik penulisan yang digunakan dalam skripsi ini, analisa menggunakan buku “Pedoman Penulisan Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum 2018 Revisi 2019” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi tersiri dari empat bab yang masing-masing saling berhubungan dan masing-masing bab memiliki sub-sub bab yang berkaitan, dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis yang terdiri dari Pengertian Hukuman dalam Hukum Pidana Islam, Tujuan Hukuman dalam Hukum Pidana Islam, Teori Gabungan Hukuman dalam Hukum Pidana Islam, Bentuk-Bentuk Gabungan Hukuman dalam Hukum Pidana Islam.

Bab tiga merupakan hasil penelitian yang terdiri dari Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Tamiang dalam Penjatuhan Putusan Nomor Perkara 08/JN/2020/MS.Ksg dan Nomor 10/JN/2020/MS.Ksg tentang Hukuman Cambuk Jarimah Berganda Terhadap Pelaku Zina, Relevansi Teori *At-Tadakhul* dalam Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakin dalam

Penjatuhan Putusan Nomor Perkara 08/JN/2020/MS.Ksg dan Nomor 10/JN/2020/MS.Ksg tentang Hukuman Cambuk Jarimah Berganda Terhadap Pelaku Zina.

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB DUA

TEORI GABUNGAN HUKUMAN TERHADAP KEJAHATAN BERGANDA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam

Hukuman secara etimologi berarti sanksi atau dapat pula dikatakan balasan atas suatu kejahatan/pelanggaran, yang dalam bahasa Arab disebut *'uqubah*. Lafadz *'uqubah* menurut bahasa berasal dari kata *'aqoba*, yang memiliki sinonim; *'aqobahu bidzanbihi* au *'ala dzanbihi*, yang mengandung arti menghukum, atau dalam sinonim lain; *akhodzahu bidzanbihi*, yang artinya menghukum atas kesalahannya.⁶⁰

Sementara dalam bahasa Indonesia hukuman berarti siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan dosa). Yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa hukuman adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang⁶¹ dan lain sebagainya (yang bersifat mengikat dan memaksa).

Selanjutnya dalam ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa hukuman adalah sanksi yang diatur dengan undang-undang atau reglemen terhadap pelanggaran-pelanggaran norma hukum tertentu. Dalam KUHP termuat berbagai macam hukuman yang bersifat pidana. Yang hukuman-hukuman itu terbagi atas hukuman pokok dan hukuman tambahan.⁶²

Pidana adalah suatu reaksi atau delik (*punishment*) dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh Negara atau lembaga Negara

⁶⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, Cet-Ke IVX (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). hlm. 952.

⁶¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 411.

⁶² Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Jil-3, Edisi Khusus (Jakarta: Ihtiar Baru-Van Hoeve, 1992), hlm. 1345.

terhadap pembuat delik.⁶³ Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu,⁶⁴ sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.⁶⁵

Sementara dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Yang dalam istilah Inggris *sentencing* yang disalin oleh Oemar Seno Adji dan Karim Nasution menjadi “penghukuman”. Sementara menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia disebutkan bahwa, hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.⁶⁶

Sedangkan menurut Sudarto, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, istilah pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh yang juga dikutip oleh Mustafa Abdullah, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.⁶⁷

⁶³ Dimas Chandra Lesmana, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Memberikan Bantuan Atau Kemudahan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme*, (skripsi dipublikasi melalui <https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2013/A.111.13.0037/A.111.13.0037-05-BAB-II-20171214102515---PEMIDANAAN-TERHADAP-PELAKU-TINDAK-PIDANA-DENGAN-SENGAJA-MEMBERIKAN-BANTUAN-ATAU-KEMUDAHAN-TERHADAP--PELAKU-TINDAK-PIDANA-TERORISME.pdf> tanggal 26 September 2017), Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang, hlm. 8.

⁶⁴ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung, Unila, 2009), hlm. 8.

⁶⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 81.

⁶⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, cet-ke 2, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 1.

⁶⁷ Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, cet ke- 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 47. dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*; Fikih Jinayah, cet ke- 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 137.

Era reformasi saat ini, hukum memegang peran penting dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, oleh karena itu masalah hukum seolah menjadi salah satu fenomena yang tidak pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apabila suatu rancangan undang-undang telah diundangkan dalam lembaran negara, setiap orang dianggap telah mengetahui undang-undang itu, undang-undang itu telah mengikat sesuai dengan rumusan undang-undang itu sendiri. Adakalanya undang-undang diberlakukan sejak hari diundangkan dalam lembaran negara, tetapi adakalanya pula sebelum diberlakukan diberi tenggang waktu untuk memasyarakatkan, biasa beberapa bulan atau satu tahun tergantung urgensinya.⁶⁸

Secara istilah, dalam hukum pidana Islam disebutkan, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qodir Audah sebagai berikut ;

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقْرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عِصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’.”⁶⁹

Fiqh jinayah terdiri dari dua kata, yaitu fiqh dan jinayah. Pengertian fiqh secara bahasa berasal dari lafal *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan* , yang berarti mengerti, atau paham. Sedangkan pengertian fiqh secara istilah, fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syarak praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Dengan menganalisis definisi fiqh diatas, dapat disimpulkan bahwa fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat praktis dan merupakan hasil analisis seorang mujtahid terhadap dalil-dalil yang terperinci, baik yang terdapat dalam Al-qur’an maupun hadist.⁷⁰

⁶⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). hlm. 1.

⁶⁹ Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri’ Al-Jina’iy Al-Islamy*, Juz 1, (Beirut: Dar Al-Kitab Al- ‘Araby, tt), hlm. 609.

⁷⁰ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2016), hlm. 4.

Menurut Makhrus Munajat, jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syarak karena dapat menimbulkan bahaya bagi agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Sebagian fuqaha menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah fiqh jinayah sama dengan hukum pidana.⁷¹

Sedangkan menurut Dede Rosyada, fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-quran dan hadis.⁷²

B. Tujuan Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam

Menurut Rimmelink hukum pidana bukan tujuan pada diri sendiri tetapi ditujukan untuk menegakan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat tergantung pada paksaan.⁷³

Mengenai tujuan hukum pidana dikenal dua aliran, yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik).
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan yang tidak baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungan (aliran modern).⁷⁴

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau Negara. Sebaliknya menurut aliran modern

⁷¹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Fikih Jinayah*, (Sleman: Logung Pustaka, 2004), hlm. 2.

⁷² Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), hlm. 86.

⁷³ J. Rimmelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta: P.T Gramedia Pustaka Umum, 2003), hlm. 14.

⁷⁴ P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra adityan Bakti, 1997), hlm. 2.

mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian aliran ini mendapat perkembangan demikian hukum pidana harus memperhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi.⁷⁵

Hukum Pidana secara luas dapat dimaknai sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁷⁶

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.⁷⁷

Sementara Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi 3 kelompok yakni :

- a) Teori *absolut (retributif)*;
- b) Teori tujuan (*teleologis*); dan
- c) Teori gabungan (*retributifteleologis*).

⁷⁵ Zuhijya Yanti Nasution, *Penggabungan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Islam (Studi Komparatif)*, (skripsi dipublikasi melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/130812247.pdf>, tanggal 3 November 2017), Fakultas Hukum, Istitut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. hlm. 25

⁷⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 1.

⁷⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, edisi I, cet ke-V, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 51.

a) Teori *Absolut (Retributif)*

Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.⁷⁸ Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

1. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan); dan
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).⁷⁹

Beberapa tokoh teori ini, seperti Manuel Kant, Hegel, Leo Polak, Herberet Packer dan Sthal berpandangan bahwa dasar membenaran bahwa suatu hukuman itu terdapat dalam apa yang disebut kata *gorischen imperativ*, yaitu dasar yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus ada balasannya. Keharusan menurut keadilan dan menurut hukum tersebut merupakan keharusan yang bersifat mutlak (*absolut*), sehingga setiap pengecualian dari pembalasan yang semata-mata berdasarkan untuk suatu tujuan tertentu, harus dikesampingkan.⁸⁰

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar membenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan

⁷⁸ Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta: ELSAM-Lembaga Studi dan advokasi Masyarakat, 2005), hlm. 10.

⁷⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 157-158.

⁸⁰ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, edisi III, cet ke-I, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 25.

Johanes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori *absolut* ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya *absolut* ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.⁸¹

b) Teori Tujuan (*Teleologis*)

Teori ini memandang bahwa ppidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan *absolut* atas keadilan⁸². Untuk mencapai tujuan melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam, yaitu: a. Bersifat menakut-nakuti (*afcbrikking*); b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*); dan c. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).⁸³

Teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib itu diperlukan pidana.⁸⁴

⁸¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, cet ke-II, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 11.

⁸² Zainal Abidin, *Pidanaan, Pidana dan Tindakan...*, hlm. 11.

⁸³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana...*, hlm. 161-165.

⁸⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Pembarengan dan Ajaran Kausalitas*, Bagian 2, cet ke-II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 161

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.⁸⁵

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention).
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
5. Pidana melihat kedepan (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁸⁶

c) Teori Gabungan (*Retributifteleologis*)

Disamping teori *absolute* dan teori *relative* tentang pemidanaan, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan

⁸⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 190.

⁸⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana...*, hlm. 17-18.

unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori *absolute* dan teori *relative*.⁸⁷

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.⁸⁸

Herbert L Packer mengemukakan ada 4 teori yang merupakan tujuan pemidanaan, yaitu:

1. Untuk Pembalasan (Teori Retributif atau Teori *Absolut*); Ada dua versi utama dari teori retributif yaitu pembalasan dendam dan penebusan dosa. Pembalasan dendam merupakan suatu membenaran yang berakar pada pengalaman manusia bahwa setiap serangan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan reaksi dari pihak yang diserang. Misalnya penjatuhan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan. Sedangkan penebusan dosa maksudnya adalah bahwa hanya dengan penderitaan sebagai akibat pemidanaan maka penjahat dapat menebus dosanya sehingga pemidanaan yang memakan waktu lama dianggap sebagai hal yang wajar.
2. Untuk Pencegahan (Teori Pencegahan/*Deterrence*) Terdapat dua versi tentang pencegahan yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum didasarkan pada asumsi bahwa pemidanaan pelaku tindak pidana secara individu akan menjadi contoh bagi individu yang lain sehingga mereka tidak akan berbuat tindak pidana yang sama. Pencegahan umum ini menggunakan pengaruh pemidanaan untuk ditujukan kepada masyarakat umum, artinya pencegahan tindak pidana ingin dicapai melalui pemidanaan

⁸⁷ Koeswadji, Hermien Hadiati, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 1995), hlm. 11-12.

⁸⁸ Jur. Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Yasif Watampone, 2005), hlm. 37-38.

dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana melalui pembentukan Undang-Undang yang bersifat represif terhadap tindak pidana tertentu. Sedangkan pencegahan khusus didasarkan pada asumsi bahwa pemidanaan pelaku tindak pidana akan menimbulkan efek jera kepada pelaku untuk tidak mengulangi tindak pidananya di masa yang akan datang. Pencegahan khusus ini mengarahkan secara langsung pengaruh pemidanaan kepada pribadi terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi dengan menghukum terpidana selama-lamanya di penjara. Sebagai contoh, penjatuhan pidana yang berat kepada pelaku-pelaku tindak pidana di bidang narkotika.

3. Untuk membuat pelaku menjadi tidak berdaya (*Incapacitation*); tujuan pemidanaan menurut teori ini hampir sama dengan teori pencegahan yaitu agar seorang terpidana tidak mengulangi tindak pidananya maka terpidana harus dipenjarakan selama-lamanya sehingga ia tidak memiliki kesempatan dan akhirnya menjadi tidak berdaya untuk berbuat tindak pidana lagi.⁸⁹

Teori *retributif-teleologis* memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip *teleologis* (tujuan) dan *retributif* sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter *retributif* sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat *utilitarian* dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Karena tujuannya bersifat *integratif*, maka perangkat tujuan

⁸⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 25.

pemidanaan adalah: a) Pencegahan umum dan khusus; b) Perlindungan masyarakat; c) Memelihara solidaritas masyarakat dan d) Pengimbangan/pengimbangan. Mengenai tujuan, maka yang merupakan titik berat sifatnya kasusistis.⁹⁰

Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu jarimah menurut Islam adalah pertama, pencegahan serta balasan (*ar-rad-u wazzajru*) dan kedua, adalah perbaikan serta pengajaran (*al-islam wat-tajdzib*). Dengan tujuan tersebut tersebut, pelaku jarimah (terpidana) tidak mengulangi perbuatan jeleknya. Di samping itu, juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.⁹¹

Yang dalam hukum Islam tujuan dari adanya hukuman adalah untuk menjaga jiwa setiap manusia, seperti hukuman *qishos* lahir sebagai upaya menjaga kehidupan, dengan adanya hukuman pembalasan yang seimbang diharapkan agar menjadi alat pencegahan (*preventif*) terhadap orang yang akan melakukan kejahatan. Yang dalam bukunya Prof. Islamil Muhammad Syah mengatakan, dalam upaya memelihara jiwa, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *qishas* (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir sepuluh kali, karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika yang dibunuh itu tidak mati tetapi hanya cedera, maka si pelaku juga akan cedera pula.⁹²

Hukuman *ta'zir* berlaku atas semua orang yang melaukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun

⁹⁰ Lican Saputra, *Hukuman Bagi Kejahatan Berganda (Perbandingan Pasal 63-71 KUHP Dengan Pasal 65 Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)*, (skripsi dipublikasi melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/10047/1/SKRIPSI%20FULL.pdf> tanggal 24 September 2019), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, hlm. 17.

⁹¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinaya*, cet-2, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 62.

⁹² Ismail Muhammad Syah, et al, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm.70.

perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemunkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik itu dengan perbuatan, ucapan atau isyarat, perlu diberikan sanksi *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatannya.⁹³

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukannya, dan dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Selain mencegah dan menakut-nakuti, syariat Islam tidak lalai untuk memberikan perhatiannya terhadap diri pembuat. Bahkan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pembuat merupakan tujuan utama. Dengan hukuman itu dimaksudkan untuk alat penyuci dirinya, dan demikian maka terwujud rasa keadilan.⁹⁴

Dari aplikasi tujuan-tujuan hukum, tujuan akhirnya atau tujuan pokoknya adalah meyakinkan semua anggota masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan jelek, mengetahui kewajiban dirinya, dan menghargai hak orang lain dan sehingga apa yang diperbuatnya dikemudian hari berdasarkan kesadaran tadi, tidak selalu dikaitkan dengan ancaman hukuman. Dalam ungkapan lain, perbuatan baiknya semata-mata karena kesadaran hukumnya yang meningkat, bukan karena takut hukum.⁹⁵

C. Teori Gabungan Dalam Hukum Pidana Islam

Perbarengan merupakan terjemahan dari istilah *Concursus* atau *Samenloop*. Perbarengan terdapat pada BAB-VI Buku I KUHP yang memuat aturan tentang beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau biasa disebut “Gabungan Tindak Pidana”. Pada dasarnya yang dimaksud dengan

⁹³ M. Nurul Irfan dan Masyrofa, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 143.

⁹⁴ Ismail Muhammad Syah, et al, *Filsafat Hukum Islam...*, hlm. 257-257.

⁹⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 66.

perbarengan tindak pidana adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh seseorang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Apabila di antara kedua tindak pidana yang dilakukan tersebut diselesaikan oleh putusan hakim dengan penjatuhan sanksi pidana, maka tindakan tersebut tidak dikatakan sebagai perbarengan melainkan disebut sebagai *recidive*. Namun, mengacu pada pendapat Wirjono Projodikoro, yang merupakan perbarengan tindak pidana adalah:

“Seseorang melakukan perbuatan yang tidak ada hubungan satu sama lain, dan masing-masing merupakan tindak pidana, hal tersebut dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan “gabungan beberapa perbuatan” (*meerdaadsche samenloop*), sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP.”⁹⁶

Jenis-jenis perbarengan tindak pidana menurut Wirjono Projodikoro, membagi gabungan tindak pidana menjadi 3 (tiga) macam jenis, yaitu:

1. Seseorang dengan satu perbuatan melakukan beberapa tindak pidana, yang dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan “gabungan dalam satu perbuatan” (*Concursus Idealis*), diatur dalam Pasal 63 KUHP. Sebagai contohnya, misalnya seorang ibu membunuh anaknya sendiri pada saat anaknya dilahirkan, perbuatan ibu ini dapat masuk dalam Pasal 338 (15 tahun penjara) dan 341 (7 tahun penjara). Maksimum pidana yang dikenakan adalah yang terdapat dalam Pasal 341 (*lex specialis*) yaitu 7 tahun penjara.
2. Seseorang yang melakukan beberapa perbuatan atau yang masing-masing merupakan tindak pidana, tetapi dengan adanya hubungan antara satu sama lain, dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan (*Vorgezette Handeling*), diatur dalam Pasal 64 KUHP. Sebagai contohnya, misalnya seseorang mencuri suatu tumpukan kayu ilegal logging, akan tetapi tidak sanggup mengangkut kayu itu sekali jalan. Jadi, ia terpaksa beberapa kali

⁹⁶ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia...*, hlm.142.

mondar mandir dengan gerobaknya untuk mengangkut kayu itu semuanya. Jadi dalam hal ini adalah tindak pidana (*Vorgezette Handeling*).

3. Seseorang melakukan perbuatan yang tidak ada hubungan satu sama lain, dan masing-masing merupakan tindak pidana; hal tersebut dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan “gabungan dalam beberapa perbuatan” (*Concursus Realis*), diatur dalam Pasal 65 dan 66 KUHP. Sebagai contohnya, misalnya seseorang dalam keadaan mabuk mengendarai mobil di waktu malam tanpa lampu. Dalam hal ini perbuatan hanya satu yaitu “mengendarai mobil”, tetapi dilihat dari sudut hukum ada dua perbuatan yang masing-masing dapat dipikirkan terlepas satu sama lain, yaitu: Pertama, “mengendarai mobil dalam keadaan mabuk” (menggambarkan keadaan orang/pelakunya) dan kedua “mengendarai mobil tanpa lampu di waktu malam” (menggambarkan keadaan mobilnya). Jadi dalam hal ini adalah tindak pidana *Concursus Realis*.⁹⁷

Perkembangan teori tentang pemidanaan selalu mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Teori pemidanaan yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tidak dapat berjalan. Pada tahun 1970-an telah terdengar tekanan-tekanan bahwa *treatment* terhadap rehabilitasi tidak berhasil serta *indeterminate sentence* tidak diberikan dengan tepat tanpa garis-garis pedoman.⁹⁸

Gabungan beberapa perbuatan ataupun lebih dari satu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ini, dimana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya itu belum ada putusan hakim, dan dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan nama *concursus* atau *samenloop*. Untuk jelasnya, hal ini oleh P.A.F. Lamintang menyatakan:

⁹⁷*Ibid*, hlm. 143-145.

⁹⁸ Solehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 61.

“... Perlu diketahui bahwa orang hanya dapat berbicara mengenai adanya suatu *samenloop van straf baarefeiten*, apabila di dalam suatu jangka waktu tertentu, seseorang telah melakukan lebih dari satu perbuatan terlarang dan di dalam jangka waktu tersebut orang yang bersangkutan belum pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, karena salah satu dari perilaku-prilaku yang telah dilakukan. Apabila di dalam jangka waktu tersebut, mungkin saja melakukan suatu pengulangan atau suatu *recidive* seperti dimaksudkan dalam Bab XXXI dari Buku II KUHP”.⁹⁹

Hal yang agak berbeda adalah dalam hal adanya *concursum realis* pada Pasal 65 KUHP, yaitu: “Dalam hal *concursum realis*, maka KUHP mengenal 3 (tiga) ukuran dalam menentukan beratnya hukuman, yaitu:

1. Sistem absorpsi diperberat;
2. Sistem kumulasi yang diperingan; dan
3. Sistem kumulasi.¹⁰⁰

Dalam hal gabungan perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri ini, tapi dalam gabungan kejahatan dan pelanggaran ataupun pelanggaran dengan pelanggaran itu maka sistem penghukuman yang dikenakannya adalah sistem kumulasi murni. Demikianlah uraian-uraian singkat tentang cara penghukuman dalam gabungan beberapa perbuatan.¹⁰¹

Menurut Roeslan Saleh ada dua poros yang menentukan garis hukum pidana, yaitu dari segi pencegahan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, yang berupaya untuk mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan dan dari segi pembalasan bahwa hukum pidana merupakan penentuan hukum, sekaligus juga merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak di hukum. Hukuman senantiasa melindungi masyarakat dan memberi imbalan yang seimbang atas perbuatan

⁹⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 634.

¹⁰⁰ Solehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya...*, hlm. 49.

¹⁰¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana...*, hlm. 23.

mengabaikan hukum, mengandung kerukunan, dan proses pendidikan untuk menjadikan seseorang diterima lagi dalam masyarakat.¹⁰²

Dalam fikih jinayah, perbarengan (*concurus*) tindak pidana disebut dengan istilah ta'addud al-jara'im yaitu gabungan tindak pidana. Adapun perbarengan tindak pidana (*concurus*) menurut A. Hanafi adalah seseorang yang melakukan beberapa macam jarimah dimana masing-masingnya belum mendapatkan putusan akhir.¹⁰³

Istilah gabungan hukuman tersusun dari dua kata, yaitu kata gabungan dan hukuman. Istilah gabungan merupakan bentuk derivatif dari kata gabung ikat atau mengikat, berkas.¹⁰⁴ Kata gabung kemudian membentuk beberapa bentukan istilah lainnya seperti bergabung (menjadi satu, berkumpul menjadi satu), menggabung (mengikat atau mengumpulkan menjadi satu, menyatukan diri), menggabungkan (mengikat atau mengumpulkan menjadi satu menyatukan), tergabung (telah diikat sudah disatukan), penggabungan (proses, cara atau perbuatan menggabungkan), dan gabungan (ikatan, himpunan, perserikatan terjadi atas beberapa perkumpulan atau gabungan dua zat atau lebih yang membentuk zat baru).¹⁰⁵

Adapun tindak pidana nyata adalah apabila terjadi beberapa perbuatan dari pelaku sehingga masing-masing perbuatan bisa dianggap sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Misalnya seseorang ahli bela diri sedang terjadinya cekcok dengan pihak pertama, kemudian datang orang kedua dan melukai orang kedua tersebut dengan kakinya dan menikam orang ketiga sampai mati dengan

¹⁰² Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, cet ke-II, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 22.

¹⁰³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*...., hlm. 326.

¹⁰⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Bahasa & Budaya, 1954), hlm. 203.

¹⁰⁵ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 422.

tangan tangannya maka ia menganiaya orang kedua dan membunuh orang ketiga.¹⁰⁶

Berbeda penyebutan istilah “gabungan tindak pidana”, dalam buku “Dekonstruksi Hukum Pidana Islam”, Makhrus Munajat menyatakan “perbarengan tindak pidana” atau “gabungan bagi pelaku jarimah” pada intinya dapat dibagi ke dalam dua sifat:¹⁰⁷

1. Gabungan anggapan (*concurus idealis*) yaitu adanya dua gabungan jarimah itu karena halnya bersifat anggapan, sedangkan pelakunya hanya berbuat jarimah. Misalnya seseorang melakukan pemukulan terhadap petugas dalam hal ini bisa dikatakan sebagai pemukulan dan melawan petugas.
2. Gabungan nyata (*concurus realis*) yaitu seseorang melakukan perbuatan jarimah ganda secara jelas, baik berkenaan dengan jarimah sejenis maupun berbeda. Misalnya jarimah berbeda: si A melakukan penganiayaan terhadap si B, sebelum dijatuhi hukuman juga melakukan pembunuhan terhadap si C. Adapun jarimah ganda yang sejenis adalah si A mencuri, sebelum dihukum dia melakukan pencurian lagi.¹⁰⁸

Adapun hadis yang menjadi dasar hukum atau landasan dasar yang berkaitan dengan perbuatan perbarengan tindak pidana atau gabungan hukuman. Hadis oleh Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَدَفَ قَوْمًا
جَمَاعَةً أَنَّهُ أَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ تَفَرَّقُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا
حَدٌّ وَاحِدٌ (رواه إمام مالك)

“Telah menceritakan kepadaku Malik dari Hisyam bin ‘Urwah dari Bapaknya berkata tentang seorang laki-laki yang menuduh sekelompok

¹⁰⁶ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī’ al-Jinā’ī al-Islamī Muqāran bil Qānūn al-Waḍ’ī*, diterjemahkan: *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid IV, (terj: Tim Tsalisah), (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, tt), hlm. 139.

¹⁰⁷ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logos Pustaka, 2004), hlm. 46.

¹⁰⁸ *Ibid...*, hlm. 47.

orang telah berbuat zina, maka tidaklah hukuman dijatuhkan atasnya melainkan hanyalah satu had saja.” Malik berkata; “Walaupun yang tertuduh terpisah-pisah maka tetap dia hanya dikenakan satu hukuman”. (HR. Imam Malik).”¹⁰⁹

D. Bentuk-Bentuk Gabungan Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam

Gabungan hukuman dapat terjadi apabila terdapat gabungan *jarimah* dan gabungan *jarimah* ini dapat dikatakan ada, manakala seseorang memperbuat beberapa macam *jarimah* di mana masing-masingnya belum mendapat keputusan terakhir. Teori tentang bergandanya hukuman sudah dikenal dikalangan fuqaha, tetapi teori tersebut dibatasi pula dengan dua teori yang lain, yaitu teori saling melengkapi (*al-tadakhul*) dan teori penyerapan (*al-jabbu*). Adapun ketiga teori tersebut, diuraikan sebagai berikut:¹¹⁰

1. Teori saling Melengkapi (*al-Tadakhul*)

Teori saling melengkapi dalam istilah fikih jinayat disebut *at-tadakhkul* atau ditulis dengan تدخل, secara bahasa berarti masuk atau memasuki dan melengkapi. Menurut teori ini, ketika terjadi gabungan perbuatan, maka hukuman-hukuman perbuatan tersebut saling melengkapi, sehingga oleh karena itu semua perbuatan tersebut dijatuhi satu hukuman saja. Menurut Santoso, dikutip oleh Mardani, teori saling melengkapi (*at-tadakhkhul*) ini didasari atas dua pertimbangan:¹¹¹

- a. Pada dasarnya sesuatu hukuman dijatuhkan dengan maksud memberikan pengajaran (*ta'dib*) dan pencegahan terhadap orang lain (zairu), dan kedua tujuan ini dapat dicapai dengan satu hukuman selama cukup membawa hasil.
- b. Meski perbuatan-perbuatan yang berganda dan berbeda-beda macamnya (seperti seseorang makan bangkai, daging babi, darah) hukumannya bisa

¹⁰⁹ Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Ayat al-Qur'an dan Hadis*, Jilid VII, (Jakarta: Widya Cahaya, 2009), hlm. 214.

¹¹⁰ Lican Saputra, *Hukuman Bagi Kejahatan Berganda...*, hlm. 37.

¹¹¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 59-60.

saling melengkapi dan cukup hanya satu hukuman saja untuk melindungi kepentingan yang sama, ataupun untuk mewujudkan tujuan yang sama (misalnya, melindungi kesehatan manusia dan masyarakat).

Dua pertimbangan di atas diarahkan pada tujuan pidanaannya itu sendiri. Dalam konsep hukum Islam, tujuan pidanaannya itu dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pidanaannya ialah untuk menjadi alat kontrol sosial (*a tool of social control*). Achmad Ali secara ringkas menyatakan adanya hukum sebagai alat pengendalian sosial.¹¹² Perspektif Islam cenderung lebih luas lagi di mana bahwa penghukuman bagi satu tindak kejahatan bertujuan agar bisa mendatangkan kemaslahatan, atau dalam terminologi hukum Islam disebut dengan *mashlahah*. Istilah *mashlahah* secara sederhana mempunyai makna bermanfaat atau terlepas dari kerusakan.¹¹³ Ada juga yang memaknainya sebagai kemanfaatan atau kebaikan.¹¹⁴ Makna yang paling umum bahwa *maṣlahah* merupakan menolak kerusakan dan mengambil manfaat.¹¹⁵

Menurut teori saling melengkapi, pada saat terjadi gabungan perbuatan, maka hukuman-hukumannya saling melengkapi, sehingga oleh karenanya semua perbuatan tersebut dijatuhi satu hukuman.¹¹⁶ Teori saling melengkapi (*at-tadakhul*), bisa diterapkan jika ada gabungan perbuatan yang hukuman-hukumannya saling melengkapi hingga semua tindak pidana yang diperbuat cukup diberi satu hukuman dan pelaku seakan-akan hanya melakukan satu

¹¹² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 102-103.

¹¹³ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Teori ke Aplikasi*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 117.

¹¹⁴ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 173-174.

¹¹⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautar, 2019), hlm. 99-100.

¹¹⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam...*, hlm. 331.

tindak pidana saja. Teori saling melengkapi dapat diterapkan dalam dua kondisi, yaitu:

- 1) Apabila semua tindak pidana yang diperbuat sama jenisnya, seperti perzinaan, pencurian, atau minum-minuman keras yang dilakukan berulang-ulang. Dalam kondisi seperti ini, hukuman yang jumlahnya banyak bisa saling melengkapi dan pelaku cukup diberi satu hukuman. Jika setelah pelaksanaan hukuman pelaku melakukan tindak pidana yang lain, yang sama dengan tindak pidana sebelumnya, ia diberi hukuman lain. Jika sebelum pelaksanaan hukuman ia melakukan tindak pidana yang lain, yang jenisnya sama dengan tindak pidana sebelumnya, hukuman atas tindak pidana yang baru melengkapi tindak pidana sebelumnya. Teori saling melengkapi bisa diterapkan selama tindak pidana sama jenisnya walaupun unsurnya dan hukumannya berbeda-beda. Misalnya, hukuman zina *muhsan* melengkapi hukuman zina *ghairur muhsan* karena tindak pidana ini sama jenisnya. Perbedaan unsur dan jenis hukuman tidak mempengaruhi teori saling melengkapi. Akan tetapi, dalam kondisi seperti ini hukuman yang lebih beratlah yang wajib dilaksanakan. Orang yang berzina sebelum menikah, lalu berzina lagi setelah menikah ia hanya diberi satu hukuman, yaitu rajam.¹¹⁷
- 2) Apabila jumlah tindak pidana lebih dari satu dan tidak sejenis, hukumannya bisa saling melengkapi dan cukup diberikan satu hukuman. Dijatuhkannya satu hukuman atas beberapa tindak pidana harus dimaksudkan untuk melindungi satu kepentingan atau tujuan. Misalnya orang yang makan bangkai, darah dan daging babi. Semua tindak pidana ini di haramkan untuk melindungi kepentingan perseorangan/individu. Jika ada orang yang makan bangkai lalu minum darah dan makan daging babi, hukuman atas tiga

¹¹⁷ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islamī Muqāran bil Qānūnil al-Waḍ'ī*, diterjemahkan: *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam...*, hlm. 232.

tindak pidana ini bisa saling melengkapi dan pelaku cukup dijatuhi salah satu hukuman.¹¹⁸ Fuqaha-fuqaha mazhab Maliki mengatakan bahwa hukuman minum-minuman keras dan hukuman memfitnah (*qadzaf*) saling melengkapi. Jadi memakai teori penyerapan maka hanya di jatuhi satu macam hukuman saja. Alasan mazhab Maliki ialah bahwa tujuan penjatuhan hukuman pada kedua perbuatan tersebut adalah satu, sebab orang yang minum-minuman keras biasanya mengigau, dan siapa yang mengigau maka ia membuat-buat kedustaan. Dengan demikian, hukuman minum-minuman keras bertujuan mencegah membuat-buat kebohongan. Fuqaha-fuqaha lainnya mempunyai pendapat yang berbeda mengenai contoh tersebut, karena hukuman memfitnah dimaksudkan untuk melindungi kehormatan (nama baik), sedang hukuman minum-minuman keras dimaksudkan untuk melindungi sehatnya badan. Jadi kedua hukuman tersebut berbeda tujuannya, dan oleh karena itu maka tidak ada saling melengkapi.¹¹⁹

2. Teori Penyerapan (*al-Jabb*)

Dalam hukum Islam *al-jabb* adalah menjatuhkan suatu hukuman yang dengan hukuman tersebut hukuman lain menjadi terhalangi. Hal ini hanya bisa diterapkan pada hukuman pembunuhan. Dengan menjatuhkan hukuman mati, otomatis hukuman lain tidak dapat dijatuhkan. Menurut hukum Islam, hukuman mati adalah satu-satunya hukuman yang menyerapakan hukuman lain. Ada perbedaan pendapat mengenai teori penyerapan dan batasannya. Hal ini seperti yang sudah dijelaskan di atas.¹²⁰

Di kalangan fuqaha belum ada kesepakatan tentang penerapan teori penyerapan. Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad memegang teori tersebut,

¹¹⁸ *Ibid...*, hlm. 233.

¹¹⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam, ...*, hlm. 332.

¹²⁰ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islamī Muqāran bil Qānūnil al-Waḍ'ī*, diterjemahkan: *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam...*, hlm. 233.

sedangkan imam Asy-Syafi'i tidak memegangnya. Mereka memegangi juga berbeda pendapat tentang sampai di mana daerah berlakunya.

Menurut imam Malik, apabila hukuman *had* berkumpul dengan hukuman mati karena Tuhan, seperti hukuman mati karena murtad, atau berkumpul dengan hukuman mati karena kisas bagi seseorang, maka hukuman *had* tersebut tidak bisa dijalankan, karena hukuman mati tersebut menyerapinya, kecuali hukuman menfitnah saja (*qadzaf*) yang tetap dilaksanakan, dengan cara dijilid terlebih dahulu sebanyak 80 kali, kemudian dihukum mati.¹²¹

Menurut Imam Ahmad apabila terjadinya dua jarimah *hudud*, seperti mencuri dan berzina bagi orang-orang muhsan, atau minum dan mengganggu keamanan (*hirabah*) dengan membunuh, maka hanya hukuman mati saja yang dijalankan, sedang hukuman-hukuman lain gugur. Apabila hukuman hudud berkumpul dengan hak-hak adami (manusia), dimana salah satunya diancam hukuman mati, maka hak-hak adami tersebut harus dilaksanakan terlebih dahulu, dan hak-hak hukuman karena Tuhan diserap oleh hukuman mati, baik hukuman mati ini sebagai *had* atau sebagai hukuman *qisas*. Jadi apabila seseorang memotong jari orang lain dengan sengaja, kemudian memfitnahnya, disamping mencuri dan berzina serta membunuh orang lain maka hukumannya ialah dipotong jarinya sebagai hukuman *qisas*, kemudian dijatuhi hukuman *had* (delapan puluh kali jilid; di sinilah lebih ditekankan hak adaminya, kemudian dibunuh, sedangkan hukuman-hukuman yang lain gugur.¹²²

Bagi imam Abu Hanifah, pada dasarnya apabila terdapat gabungan hak (hukuman-hukuman) manusia dengan hak Tuhan, maka hak manusialah yang harus didahulukan, karena ia pada umumnya ingin lekas mendapatkan haknya.

Kalau sesudah pelaksanaan hak tersebut, hak Tuhan tidak bisa dijalankan lagi, maka hak tersebut hapus dengan sendirinya. Kalau masih bisa dilaksanakan dan hak-hak Tuhan tersebut lebih dari satu, maka satu hak (hukuman) saja yang

¹²¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam...*, hlm. 333.

¹²² Lican Saputra, *Hukuman Bagi Kejahatan Berganda...*, hlm. 41.

dijatuhkan, yaitu yang dapat menggugurkan hak-hak (hukuman) yang lain. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُو عَمْرٍو الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الدَّمَشْقِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْرَأُوا الْأَحْدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَظَمْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَعْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ (رواه الترمذی)

Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Al Aswad Abu Amr Al Bashri, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rabi'ah, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Ziyad Ad Dimasyqi dari Az Zuhri dari 'Urwah dari Aisyah ia berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam bersabda: "Hindarilah hukuman had dari kaum muslimin semampu kalian, jika ia mempunyai jalan keluar maka lepaskanlah ia. Karena sesungguhnya seorang imam salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman".(H.R. Imam Tirmizi).¹²³

Menurut Imam Syafi'i, tidak ada teori penyerapan (*al-jabbu*), dan semua hukuman harus dijatuhkan, selama tidak saling melengkapi (*al-tadakhul*). Caranya ialah dengan mendahulukan hukuman bagi hak-hak manusia yang bukan hukuman mati, kemudian hukuman bagi hak Tuhan yang bukan hukuman mati, kemudian lagi hukuman mati. Misalnya seseorang melakukan zina, menfitnah (*qadzaf*), pencurian, gangguan keamanan dengan membunuh, maka urutan penjatuhan hukuman-hukuman tersebut adalah sebagai berikut: hukuman menfitnah (delapan puluh jilid), kemudian ditahan dulu sampai sembuh untuk kemudian dijatuhi hukuman zina (seratus jilid), kemudian ditahan lagi agar sembuh untuk dipotong tangannya karena pencurian, dan kemudian lagi dijatuhi hukuman mati karena gangguan keamanan. Kalau pembuat tersebut mati dalam menjalani hukuman-hukuman yang sebelumnya, maka hapuslah hukuman-

¹²³ M.Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, (terj: Fachrurazi), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 149.

hukuman berikutnya. Dengan demikian, maka Imam Syafi'i membelakangkan hukuman mati, karena ia tidak memakai teori penyerapan biasa (*al-jabbu*).

Sebagai ulama-ulama mazhab Syafi'i nampaknya memakai teori penyerapan (*al-jabbu*), akan tetapi sebenarnya mereka memakai teori saling melengkapi (*al-tadakhul*). Mereka mengatakan bahwa apabila seseorang melakukan pencurian biasa, kemudian mengganggu keamanan yaitu dengan membunuh, maka ia tidak di potong tangannya, melainkan dijatuhkan hukuman mati karena gangguan-keamanan. Di sini dipakai teori saling melengkapi dalam hukuman, sebab kedua perbuatannya tersebut adalah sejenis dan penjatuhan hukuman pada keduanya bertujuan sama, sehingga gangguan keamanan disebut pencurian besar, sedang pencurian biasa disebut pencurian kecil.¹²⁴

3. Teori Campuran (*al-Mukhtalāt*)

Teori campuran ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari dua metode sebelumnya yaitu teori *al-jabbu* (penyerapan) dan teori *at-tadakhul* (saling memasuki), yaitu dengan cara menggabungkan keduanya dan mencari jalan tengahnya. Sebagaimana yang telah disebutkan di awal bahwa hukum Islam dalam menggunakan kedua teori tersebut tidak secara mutlak. Dalam teori percampuran ini langkah yang dilakukan yakni dengan membatasi kemutlakan dari dua teori sebelumnya.¹²⁵ Penggabungan hukuman boleh dilakukan, namun tidak boleh melampaui batas tertentu. Tujuan dari pada pemberian batas akhir ini bagi hukuman ialah untuk mencegah hukuman yang terlalu berlebihan. Kedua teori tersebut dalam hukum Islam diakui, namun di kalangan para ulama terjadi *ikhtilaf*, baik cara pengaplikasiannya maupun dasar

¹²⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam...*, hlm. 334.

¹²⁵ Heri Maulizal, *Formulasi Uqubah Cambuk Jarimah Perzinaan Dalam Qanun Hukum Jinayat Di Aceh*, (tesis dipublikasi melalui https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/39715/1/18203010010_HERI%20MAULIZAL_BAB%20I_BAB%20V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf pada tanggal 3 November 2017), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, hlm. 22.

logika dari penentuan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana.¹²⁶



¹²⁶ Lican Saputra, *Hukuman Bagi Kejahatan Berganda...*, hlm. 43.

BAB TIGA
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG HUKUMAN
CAMBUK TERHADAP PELAKU JARIMAH BERGANDA
BAGI PELAKU ZINA MENURUT TEORI AT-TADAKHUL DI
KABUPATEN ACEH TAMIANG

A. Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Tamiang dalam penjatuhan Putusan Nomor 08/JN/2020/MS.Ksg dan Putusan Nomor 10/JN/2020/MS.Ksg tentang Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Zina Berganda

Putusan Nomor 08/JN/2020/MS.Ksg dan 10/JN/2020/MS.Ksg membahas tentang hukuman cambuk bagi terdakwa Mawar. Putusan keduanya terdapat masalah yang sama yakni hukuman cambuk bagi pelaku zina yang dilakukan oleh Mawar.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara zina yaitu dilakukan oleh Mawar termuat dalam Putusan Nomor 08/JN/2020/MS.Ksg

1. Berdasarkan berita acara yang diajukan oleh penyidik dan/atau penuntut umum mengakui bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan zina dengan saudara Pincuk yang telah dinyatakan oleh hakim, selanjutnya terdakwa telah bersumpah bahwa terdakwa telah melakukan zina.
2. Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa
 - a. Satu buah buku nikah suami warna merah dikeluarkan pada tanggal 3 Oktober 2011.
 - b. Satu buah buku nikah istri warna hijau dikeluarkan pada 3 Oktober 2011.
 - c. Satu lembar surat pernyataan diri yang dibuat oleh terdakwa.
3. Berdasarkan keterangan para saksi, mahkamah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada hari sabtu 6 Juli 2019 pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat dirumah milik saudara Pincuk yang berada didesa Ceria Kabupaten Aceh Tamiang terdakwa telah melakukan jarimah khalwat atau ikhtilat yang telah diakuinya dalam perbuatan tersebut telah terjadi zina.
 - b. Terdakwa digrebek oleh perangkat desa pada sabtu 6 Juli 2019 pukul 22.30 WIB atau pada waktu lain pada bulan Juli 2019 dirumah milik saudara Pincuk.
 - c. Terdakwa melakukan zina dengan saudara Pincuk karena terdakwa dan saudara Pincuk telah menikah siri akan tetapi pernikahan tersebut berlangsung ketika terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan laki-laki yang menjadi suami terdakwa.
 - d. Terdakwa dan saudara Tegap menikah secara resmi telah tercatat pada tahun 2019 di KUA Kecamatan Kejuruan Muda.
 - e. Selama menikah siri, terdakwa dan saudara Pincuk berhubungan badan sebanyak 2 kali dirumah milik saudara Pincuk.
 - f. Terdakwa beragama Islam dan berdomisili di daerah Kabupaten Aceh Tamiang, yang telah diberlakukan syariat Islam dimana terdakwa mengetahui bahwa melakukan jarimah khalwat / ikhtilat / zina itu dilarang oleh qanun yang berlaku.
4. Mahkamah akan mempertimbangkan berdasar fakta-fakta hukum diatas, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa jarimah yang telah terjadi.
 5. Setelah melakukan penelaah dan menganalisa fakta-fakta dipersidangan mahkamah menilai bahwa jarimah yang dilakukan oleh terdakwa ternyata seperti yang didakwakan oleh penuntut umum pada dakwaan keempat, oleh karena itu mahkamah selanjutnya cukup

mempertimbangkan dakwaan dimaksud yakni Dalam Al-quran surat An-Nisa ayat 24 dinyatakan dengan tegas bahwa wanita yang bersuami haram hukumnya menikah lagi dengan laki-laki lain yang lazim disebut dengan poliandri.

6. Yusuf Qardawi dalam bukunya halal dan haram mengemukakan bahwa wanita bersuami yang masih berada dalam lindungan suaminya tidak halal menikah dengan orang lain.
7. Dalam Islam selain dihukumi haram, para pelaku zina harus dicambuk masing-masing 100 kali sesuai dengan Al-quran surat An-Nur ayat 2.
8. Dipersidangan mahkamah tidak menemukan alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sehingga terdakwa dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
9. Terdakwa ikhlas menerima hukuman sebanyak 100 kali cambuk yang telah di tuntutan oleh penuntut umum.
10. Hudud adalah jenis *uqubah* yang dibentuk dan besarnya telah ditentukan dalam qanun secara tegas.
11. Hakim berpendirian bahwa terdakwa harus dijatuhi hukuman dengan tujuan pemidanaan sebagai usaha premitif, preventif, dan represif dimana pidana dijatuhkan sebagai sarana edukasi dan motivasi agar terdakwa tidak melakukan perbuatan itu lagi.
12. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dan dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan pasal 14 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 Tahun 2014 Tentang Acara Jinayat.
13. Mengingat dan memperhatikan Q.S Al-Isra ayat 32 Q.S Al-Furqan ayat 68-69 Q.S An-Nur ayat 2, ketentuan pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam, pasal 1 angka 24, pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan (3) jo. Pasal 38 ayat (3) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan pasal 52

ayat (2) Qanun No. 7 Tahun 2013, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara zina yang dilakukan oleh Mawar termuat dalam Putusan Nomor 10/JN/2020/MS.Ksg yang menyatakan bahwa.

1. Terdakwa adalah

- a. Orang yang beragama Islam dan tinggal di propinsi Aceh, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan telah ditangkap oleh saksi I dan saksi II sekira bulan Desember 2019 di rumah sewa terdakwa di dusun Bahagia Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya diserahkan kepada kepolisian polres Aceh Tamiang, serta membenarkan seluruh keterangannya didalam BAP pada tingkat penyidikan.
- b. Bahwa awal pertemuan terdakwa dengan saksi Ucup disebuah warung jalan Medan Banda Aceh, di Kampung Seumadam dan meminta nomor handphone terdakwa dan kemudian sering berhubungan via handphone dan terdakwa mengaku sebagai seorang janda.
- c. Setelah berkomunikasi beberapa hari saksi mengajak terdakwa pada hari selasa tanggal 19 November 2019 untuk menikah selanjutnya terdakwa dinikahkan oleh Bowo bertempat di Desa Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat.
- d. Saat pernikahan tersebut terdakwa mengaku seorang janda wali terdakwa saat itu Bowo, dengan mahar Rp 100.00 (Seratus ribu rupiah) dan membuat surat keterangan berupa 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Menikah.

- e. Setelah menikah saksi dan terdakwa tinggal di rumah masing-masing dan kemudian menyewa warung/rumah untuk tempat tinggal di Dusun Bahagia Kabupaten Aceh Tamiang.
 - f. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB saksi Ucup datang ke rumah tersebut kemudian melakukan hubungan badan di dalam rumah tersebut sebanyak 2 (Dua) kali.
 - g. Bahwa pukul 07.00 WIB datang dari Polres Aceh Tamiang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
 - h. Bahwa selama berhubungan dengan terdakwa sudah melakukan persetubuhan 6 kali.
 - i. Bahwa saksi Ucup masih mempunyai istri yang sah sedangkan terdakwa mempunyai suami yang sah.
 - j. Bahwa terdakwa menikah diluar kota Provinsi Aceh, agar tidak diketahui orang banyak.
 - k. Bahwa terdakwa adalah orang yang beragama Islam dan belum pernah ditangkap sebelumnya.
 - l. Bahwa saksi Ucup dan terdakwa telah disumpah dihadapan penyidik polri bahwa terdakwa dan saksi telah melakukan perzinahan.
 - m. Terdakwa sangat menyesal melakukan perbuatan zina tersebut, saksi mengaku salah dan khilaf dan mohon dihukum seringan-ringannya.
2. Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Hakim atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tersebut diatas menjadikan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu berdasarkan Pasal 37 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 Qanun Provinsi Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

3. Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang lebih dominan sebagaimana diuraikan penuntut umum, hal ini di karenakan oleh dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum berbentuk alternative.
4. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan keterangan terdakwa sendiri serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Hakim berpendapat untuk membuktikan Dakwaan Pasal 37 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 Qanun Provinsi Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (zina) harus memenuhi setiap unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Setiap orang;
 - b. Melakukan khalwat atau ikhtilat;
 - c. Mengaku melakukan jarimah zina.
5. Hakim juga menemukan fakta hukum dan telah terbukti dipersidangan bahwa tidak ada ikatan perkawinan secara resmi, adapun pengakuan terdakwa yang telah menikah siri di Sumatera Utara tidak dapat diterima secara hukum.
6. Hakim telah menemukan fakta dipersidangan dan telah terbukti bahwa terdakwa melakukan perzinahan dengan kerelaanya terbukti dipersidangan perzinahan dengan terdakwa dengan cara terdakwa masuk ke rumah sewa dan melakukan persetujuan samapai enam kali selama bersama terdakwa dengan saksi.
7. Terdakwa dinyatakan bersalah maka patut dan adil terdakwa dihukum setimpal dengan kesalahannya, bersandar pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar
8. Pasal 38 ayat 3 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tercantum kalimat hudud yang artinya tidak ada peluang untuk menafsirkan lain dalam pasal tersebut kecuali hukuman 100 kali cambuk bagi terdakwa hal tersebut sebagai hukuman tambahan bagi terdakwa.

9. Tujuan pemidanaan sebagai mendidik/membina terdakwa lebih berhati-hati dan diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik
- a. Hal-hal yang memberatkan :
 - i. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
 - ii. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk membasmi perbuatan maisir/perjudian;
 - b. Hal-hal yang meringankan
 - i. Terdakwa sopan dipersidangan;
 - ii. Terdakwa terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
 - iii. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
 - iv. Terdakwa belum pernah dihukum.
10. Dari seluruh hal-hal yang meringankan bagi terdakwa Hakim berpendapat perlakuan terdakwa sebagaimana disebut dalam hal-hal yang meringankan dikaitkan dengan jumlah tuntutan bagi terdakwa yang dituntut dengan tuntutan Penuntut umum, Pasal 37 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Provinsi Aceh No. 6 Tahun 2014 dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- Berdasarkan Putusan Hakim Nomor 08/JN/2020/MS.Ksg dan Putusan Nomor 10/JN/2020/MS.Ksg bahwa terdakwa telah dijatuhkan hukuman karena terbukti melakukan jarimah zina dan memenuhi unsur yang terdapat pada pasal yang tercantum didalam putusan tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya barang bukti berupa
- a. Satu buah buku nikah suami warna merah dikeluarkan pada tanggal 3 Oktober 2011.
 - b. Satu buah buku nikah istri warna hijau dikeluarkan pada 3 Oktober 2011.
 - c. Satu lembar surat pernyataan diri yang dibuat oleh terdakwa.

Agar mempermudah memndapatkan gambaran tentang dasar pertimbangan hakim baik dalam aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam amar Putusan Hakim Nomor 08/JN/2020/MS.Ksg dan Putusan Nomor 10/JN/2020/MS.Ksg, maka penulis menjabarkan sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan.

1) Dasar Pertimbangan Hakim Menurut Aspek Filosofis

Pada prinsipnya, dasar pertimbangan hakim dari aspek filosofis ialah aspek yang bertumpuan pada keadilan dan kebenaran yang berpendoman pada hukum syara', yaitu Al-Qur'an, hadits dan *qaul fuqaha*. Sehubungan dengan hal tersebut hakim yang memperhatikan unsur filosofis yang mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran yang berpendoman pada Al-Qur'an, penulis melakukan analisis pada Putusan Hakim Nomor 08/JN/2020/MS.Ksg dan Putusan Nomor 10/JN/2020/MS.Ksg Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan pertimbangan hukum ini pokoknya sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan pada Firman Allah SWT dalam QS. An-Nur Ayat 2 yang menyatakan:

الرَّانِيَّةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلَا يُشْهِدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Dalam ayat diatas telah tegas dijelaskan bahwa jarimah zina adalah suatu tindakan yang tergolong kedalam kategori *hudud*. Didalam *hudud* terdapat kaidah, “Tidak ada hukuman bagi orang berakal sebelum datangnya *nash*”.

Kaidah ini mengimplementasikan dengan cermat dan teliti terhadap bentuk-bentuk jarimah *hudud*, sehingga dalam jumlahnya jarimah *hudud* terbatas. Para ulama fiqh setuju menyatakan bahwa hukuman dalam jarimah *hudud* tidak boleh diubah, ditambah maupun dikurangi.¹²⁷

Menurut Teungku Hasbi landasan pada Al-Qur'an surat An-Nur ayat 2, diantara hukum yang diterangkan oleh Allah dalam ayat ini dan dijadikan sebagai landasan pokok bahasan adalah hukuman terhadap orang yang berzina, laki-laki ataupun perempuan. Barang siapa berzina, telah cukup umur dan berakal sehat, dalam status merdeka (bukan budak), baik lajang maupun sudah menikah, maka dijatuhkan hukuman cambuk 100 kali.¹²⁸

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan QS. An-Nisa Ayat 24 yang menyatakan:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

¹²⁷ Nur Kholik, *Pendapat Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy Tentang Hukuman Bagi Pelaku Zina Muhsan*, (Skripsi dipublikasi melalui <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/6802/>, pada tanggal 3 Mei 2017), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2016, hlm. 64.

¹²⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur 4: Surat 24-41*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 2785.

Dalam QS. An-Nisa Ayat 24 pelarangan menikahi, dalam artian jangan ada suami siapapun yang menikah dengan seorang perempuan. Itulah yang merangkum oleh firman-Nya: *dan diramkan juga kamu menikahi wanita-wanita yang sedang bersuami, kecuali hamba sahaya-hamba sahaya yang walau ia memiliki suami dinegeri yang terlibat perang dengan kamu dan budak-budak itu kamu memiliki akibat perang mempertaukan agama yang merupakan perlakuan yang sama oleh musuh-musuh kamu. Ia karena penawaran kamu terhadap mereka telah menggurkan hubungan pernikahannya dengan suaminya yang kafir dan memerangi kamu itu. Allah telah menetapkan hukuman itu sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Karena itu, laksanakan perintah Allah dan jauhilah larangan-larangan-Nya.*¹²⁹

Setelah menjelaskan yang haram dinikahi, kemudian dijelaskan siapa yang boleh dinikahi dan caranya, dengan menegaskan bahwa *dan diharamkan kepada kamu selain itu*, yakni selain mereka yang disebutkan pada ayat ini dan yang lalu serta selain yang dijelaskan oleh Rasul SAW. Itu diharamkan supaya kamu *mencari* dengan sungguh-sungguh pasangan-pasangan yang halal *dengan harta kamu* yang kamu bayarkan sebagai maskawin dengan tujuan *memelihara kesucian* kamu dan mereka, *bukan* sekedar untuk menumahkan cairan yang terpancar itu, dan memenuhi dorongan birahi, atau bukan untuk berzina. Maka, *istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka*, yakni campuri sesuai dengan tuntutan agama, *berikanlah* kepada mereka dengan sempurna *imbalanya*, yakni maharnya, *sebagai* suatu *kewajiban* yang kamu tetapkan kadarnya atas diri kamu berdasarkan kesepakatan kamu dan ditetapkan juga oleh Allah dan *tidaklah mengapa*, yakni tidak ada dosa *bagi kamu*, wahai para suami, *terhadap sesuatu yang kamu sebagai suami istri yang telah saling*

¹²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. 479.

*merelakannya, sesudah kewajiban itu, yakni sesudah menentukan mahar itu, sesungguhnya Allah maha Mahamengetahui lagi Mahabijaksana.*¹³⁰

Pada prinsipnya, dasar pertimbangan dalam aspek filosofis yang melambangkan keadilan sangat sulit untuk ditemukan takarannya bagi pelaku yang melakukan jarimah zina. Adil bagi salah satu pihak, belum tentu adil untuk pihak lain. Analisis hukum dalam pertimbangan hakim pada putusan ini mencerminkan keadilan, karena hakim menyatakan pelaku bersalah atas jarimah zina yang telah terjadi berdasarkan pada Putusan Hakim Nomor 08/JN/2020/MS.Ksg dan Putusan Nomor 10/JN/2020/MS.Ksg.

2) Dasar Pertimbangan Hakim Menurut Aspek Yuridis

Dasar pertimbangan hakim yang memperhatikan unsur yuridis, melambangkan asas kepastian hukum. Penulis melakukan analisis pada Putusan Hakim Nomor 08/JN/2020/MS.Ksg dan Putusan Nomor 10/JN/2020/MS.Ksg. Majelis hakim yang mengadili perkara ini memberikan pertimbangan hukum yang inti pokok sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan yang dilakukan pelaku jarimah zina dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai dengan Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan (3) jo. Pasal 38 ayat (3) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Oleh karena itu, dapat dikabulkan.

Menimbang, berdasrakan pada uraian pertimbangan tersebut, maka berdasarkan pada Pasal 38 Ayat (3) Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku zina *uqubath* cambuk sebanyak 100 kali.

¹³⁰ *Ibid.* 480.

Dasar pertimbangan hakim pada perkara ini sebenarnya mengandung filosofis dan sosiologis. Akan tetapi, penekanan tersebut lebih menitikberatkan pada aspek yuridis yang mencerminkan kepastian hukum. Bertumpuan pada ketentuan pasal-pasal yang dikemukakan diatas, putusan tersebut telah dimuat dasar alasan yuridis yang jelas dan rinci sebab berpondoman pada peraturan perundang-undangan yang ada.

3) Dasar Pertimbangan Hakim Menurut Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis ialah mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis pada penerapannya sangat membutuhkan pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas lagi serta kebijaksanaan yang mampu mengimbangi nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Dengan kata lain, hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.

Untuk mengetahui bentuk dasar pertimbangan aspek sosiologis yang melambangkan asas kemanfaatan hukum, perlu dilakukan analisis pada putusan dengan Putusan Hakim Nomor 08/JN/2020/MS.Ksg dan Putusan Nomor 10/JN/2020/MS.Ksg. Majelis hakim memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku jarimah zina telah melakukan jarimah zina. Oleh karena itu, pelaku dijatuhkan *uqubat* cambuk sebanyak 100 (seratus) kali.

Menimbang berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pelaku dipandang telah mempunyai cukup bukti dan sesuai dengan Pasal Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan (3) jo. Pasal 38 ayat (3) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Oleh karena itu, dapat dikabulkan.

Analisis hukum, yang menyatakan bahwa putusan majelis hakim yang memeriksa perkara ini telah memenuhi aspek sosiologis mencerminkan asas kemanfaatan, karena telah sesuai dengan kriteria kemanfaatan ialah telah memberikan kebahagiaan dan kepuasan kepada pihak-pihak yang terikat dengan perkara ini, telah mengatasi permasalahan yang diperbuat oleh pelaku, dan memperoleh hukuman yang sesuai. Dalam hal ini, pelaku telah dijatuhkan hukuman cambuk sebanyak 100 kali atas jarimah zina yang telah dilakukannya. Hukuman sebagai bukti bahwa jarimah zina yang telah dilakukan oleh pelaku telah diselesaikan. Cambuk 100 kali memberikan efek jera bagi pelaku dan memberikan binaan bagi masyarakat agar menghindari perbuatan jarimah zina tersebut.

B. Relevansi Teori *At-Tadakhul* Dalam Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Nomor 08/JN/2020/MS.Ksg Dan Putusan Nomor 10/JN/MS.Ksg Tentang Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Berganda Bagi Pelaku Zina

Tindak pidana zina telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dimana hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku 100 kali cambuk. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 33 Ayat (1) yang berbunyi:¹³¹

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimag Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.

Hukum bagi pelaku zina baru dapat ditetapkan apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan zina dengan beberapa kriteria. Pertama, melakukan persetubuhan di luar perkawinan yang sah dan disengaja.¹³² Persetubuhan dianggap zina minimal dengan terbenamnya *hasyafah* (pucuk zakar) pada farji,

¹³¹ Pasal 33 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

¹³² Syamsul Huda, *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, HUNAFA : Jurnal Studia Islamika, Vol 12, No. 2, (jurnal dipublikasi melalui <https://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/401> pada tanggal 31 Desember 2015), hlm. 385.

sekalipun tidak ereksi.¹³³ Selain itu pelaku juga mengetahui bahwa persetubuhan yang mereka lakukan adalah haram.¹³⁴ Dalam tindak pidana zina, pelaku zina laki-laki maupun perempuan disyariatkan mempunyai kesengajaan atau niat melawan hukum. Niat melawan hukum dianggap terpenuhi jika pelaku tahu bahwa ia menyetubuhi perempuan yang haram baginya. Juga kalau perempuan yang berzina menyerahkan dirinya dan tahu bahwa orang yang menyetubuhinya tidak halal baginya.¹³⁵

Kedua, pelaku adalah mukallaf. Islam menetapkan setiap mukallaf dapat dijerat hukuman hudud jika terbukti berbuat zina terlepas apakah sudah menikah atau belum menikah. Bila seorang anak kecil atau orang gila melakukan hubungan seksual di luar nikah maka tidak termasuk dalam kategori zina secara syar'i, begitu juga bila dilakukan oleh seorang idiot yang paramedis mengakui kekurangan tersebut.¹³⁶

Ketiga, zina adalah persetubuhan yang dilakukan dalam kondisi sadar tanpa paksaan, artinya antar pelaku telah setuju untuk berzina bukan karena paksaan. Persetubuhan yang dipaksakan adalah pemerkosaan. Jika salah satu pihak ternyata dipaksa, maka dia bukanlah pelaku melainkan korban. Dalam kasus pemerkosaan ini, pelaku tetap dijatuhi hukum *had*, sedangkan korban tidak.¹³⁷

Keempat, terdapat bukti-bukti telah terjadi perzinaan. Ada tiga alat bukti untuk pembuktian zina, yaitu: a) Saksi, para ulama sepakat bahwa zina tidak

¹³³ Alliyya Maghfuroh, *Pemidanaan Pelaku Zina Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (skripsi dipublikasi melalui <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44543> Pada tanggal 17 Desember 2018), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 27-28.

¹³⁴ Muhammad Ahsin Sakho, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 173.

¹³⁵ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid I (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 173.

¹³⁶ Dirga, *Pengertian Zina*, (artikel dipublikasi dalam <http://dirga-sma-khadijah-surabaya.blogspot.com/> pada tanggal 3 Mei 2009).

¹³⁷ Syamsul Huda, *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana...*, hlm. 386.

bisa dibuktikan kecuali empat orang saksi. Ini merupakan *ijma'* para ulama.¹³⁸ Saksi dalam tindak pidana zina harus berjumlah empat orang laki-laki, balig, berakal, *hifzun* (mampu mengingat), dapat berbicara, bisa melihat, adil dan beragama Islam;¹³⁹ b) Pengakuan, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa satu kali pengakuan sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Pendapat ini dikemukakan juga oleh Ibnu Dawud, Abu Šaur, al-Ṭabarī.¹⁴⁰ Sedangkan Imam Abu Hanifah beserta pengikutnya, Ibnu Abi Lala, Imam Amad dan Ishaq berpendapat bahwa hukuman zina baru bisa dijatuhkan apabila adanya pengakuan empat kali yang dikemukakan satu persatu di tempat yang berbeda-beda.¹⁴¹ c) *Qarīnah* (Indikasi), kehamilan seorang perempuan telah mewajibkan untuk dikenai hukuman *ḥad* jika perempuan tersebut tidak mempunyai suami ataupun pemilik.¹⁴²

Hukuman cambuk tersebut tidak dapat diubah dikarenakan perbuatan tersebut dikategorikan jarimah hudud, dalam arti kata jarimah tersebut ditentukan oleh Allah mengenai *uqubathnya* dan tidak bisa diubah. Jarimah hudud memiliki keistimewaan sendiri, didalam jarimah hudud tidak ada pengampunan, akad damai, pembebasan, pengurangan atau pergantian. Jarimah hudud dianggap sebagai hak Allah yang meliputi hak manusia juga, karenanya tidak bisa dimaafkan dan diganti hukumannya.

Dalam penerapannya hukuman zina apabila telah terbukti terjadi zina secara meyakinkan dianjurkan segera dilaksanakan, dapat ditunda apabila wanita tersebut telah hamil maka ditunggu sampai ia melahirkan dan menyapih anaknya dan apabila pelaku mengalami sakit keras maka ditunggu sampai dipandang sudah kuat.

¹³⁸ Hartono, *Pengertian Zina...*, hlm. 190.

¹³⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz XVII (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 124

¹⁴⁰ Syamsul Huda, *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana...*, hlm. 386.

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 399.

Pemidanaan pelaku zina dalam hukum Islam dijamin adanya kepastian hukum yang tinggi dari hukum positif. Yang demikian tujuan dari pemidanaannya adalah untuk mendidik, memberi efek jera bagi pelaku dan masyarakat atau hak manusia. Hukuman ini juga di anggap salah satu unsur penghapus dosa atas perbuatan yang telah dilakukan, dikarenakan hal ini berkaitan dengan hak Allah. Mengenai pelaksanaannya diserahkan kepada ulil amri atau kepala negara sebagai kepala pemerintah dan dilakukan oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh kepala pemerintah.

Di Aceh Tamiang, ada seorang ibu rumah tangga melakukan jarimah zina sebanyak 2 kali dengan laki-laki yang berbeda. Kemudian, jarimah tersebut diketahui dalam satu kali penangkapan. Setelah melewati tahap penyidikan, dan pemeriksaan hingga sampai tahap penjatuhan hukuman terhadap pelaku jarimah zina. Pelaku dijatuhkan hukuman sebanyak 200 kali atas perbuatan zinya. Hal ini berlandaskan pada dua putusan hakim, yaitu:

1. Putusan Nomor 08/JN/2020/MS.Ksg yang menyatakan bahwa pelaku zina (Terdakwa Mawar dengan saudara Pincuk) dijatuhkan hukuman cambuk sebanyak 100 kali.
2. Putusan Nomor 10/JN/MS.Ksg yang menyatakan bahwa si pelaku zina (Terdakwa Mawar dengan saudara Ucup) dijatuhkan hukuman cambuk 100 kali.

Mengenai penjatuhan hukuman yang diberikan oleh hakim. Dalam hal ini hakim menggunakan teori *absolute*, yaitu teori yang memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.¹⁴³ Hal ini dikarenakan Hakim menjatuhkan hukuman sebanyak 200 kali cambuk dengan 2 kali proses persidangan. Hakim memandang bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus dipertanggung-jawabkan. Hakim juga mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-

¹⁴³ Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan...*, hlm. 10.

mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Sehingga, sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.¹⁴⁴ Selain itu, perbuatan zina merupakan perbuatan hudud yang tidak dapat dikurangi hukumannya. Karena aturannya telah terdapat di dalam Al-Qur'an Surat Ann-Nur Ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۖ وَلَيَْشْهَدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

Meninjau pada peristiwa diatas dalam kualifikasi perbuatan zina telah terpenuhi, yakni adanya perbuatan seksual antara terdakwa dengan saksi atas dasar suka sama suka. Begitupun dalam pembuktian pidana zinanya, dalam kasus ini terdapat pengakuan zina wanita dan kesaksian atas kesaksian. Demikian itu didalam hukum Islam pengakuan pelaku zina merupakan salah satu bukti yang kuat bahkan tidak perlu adanya bukti yang lainnya. Pengakuan dari pelaku ini telah meyakinkan berbuat zina sehingga tidak terdapat syubhat. Adapun didalam kesaksian/pengakuan juga diharuskan adanya sumpah sebelum ia bersaksi, Rasulullah SAW bersabda :

عن انس قال : قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِيَّاكُمْ وَالزَّانِيَةَ فَإِنَّ فِيهِ أَرْبَعِ حَصَالٍ : يَزْهَبُ الْبُهَاءَ عَنِ الْوَجْهِ وَيَقْطَعُ الرِّزْقَ وَيُسْخِطُ الرَّحْمَنَ وَيُوجِبُ الْخُلُودَ فِي النَّارِ (رواه ابو داود)

Dari Ibnu Abbas berkata, Nabi saw bersabda : "Jauhilah olehmu perbuatan zina, karena sesungguhnya zina itu (1) dapat menghilangkan

¹⁴⁴ *Ibid.*

nur wajah, (2) memutuskan rizki, (3) membuat marah Allah, dan (4) mewajibkan kekal di neraka (apabila pelakunya menganggap zina adalah sesuatu yang diharamkan)". (HR. Abu Daud).¹⁴⁵

Dalam hukum pidana Islam, ppidanaan jarimah zina berlaku bagi pelaku *muhshon* dan *ghoiru muhshon*. Bagi pelaku zina *muhshon* (pelaku telah terikat tali perkawinan/pernikahan) bentuk ppidanaannya adalah didera 100 kali dan dirajam hukuman ini terdapat didalam hadis rasulullah Saw, kemudian untuk pelaku zina *ghoiru muhshon* (pelaku berstatus masih lajang/gadis) bentuk ppidanaan yang diberikan kepadanya dikenai hukuman cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun.

Akan tetapi, hal ini bertentangan dengan teori *at-tadakhul* yang menyatakan bahwa ketika terjadi gabungan perbuatan maka, hukuman-hukuman perbuatan tersebut saling melengkapi, sehingga oleh karena itu semua perbuatan tersebut dijatuhi satu hukuman saja.¹⁴⁶ Dapat ditarik kesimpulan bahwa teori ini memandang setiap orang yang melakukan dua jarimah dalam satu waktu akan dijatuhkan satu hukuman saja.

Tentunya hal ini berbeda dengan pendapat hakim dalam memutuskan perkara yang terdapat pada Penjatuhan Putusan Nomor 08/JN/2020/MS.Ksg dan Putusan Nomor 10/JN/MS.Ksg. Jika menggunakan teori ini, pelaku hanya dijatuhkan hukuman sebanyak 100 kali cambuk saja.

Sudah menjadi rahasia umum bagi akademisi hukum, mahasiswa hukum bahkan para penegak hukum di Indonesia bahwa sistem hukum yang digunakan saat ini adalah sistem hukum yang berpaham legal positivistik, yang artinya dalam menegakan aturan hukum selalu megacu kepada konteks aturan tertulis apa yang menjadi teks undang-undang itulah yang mesti diterapkan tanpa perlu

¹⁴⁵ Budi Kisworo, Zina Dalam Kajian Teologis dan Sosiologis, *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol.1, No.2, (jurnal dipublikasi melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/230670708.pdf>, 2016), hlm. 9-10.

¹⁴⁶ Ahmad Wardi Musli, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam...*, hlm. 168-169.

mempertimbangkan apakah aturan perundang-undangan yang akan diterapkan tersebut sudah adil atau tidak.¹⁴⁷

Paradigma hukum progresif yang digagas sang begawan hukum Prof. Dr. Satjipto Rahardjo adalah sebuah gagasan yang fenomenal yang ditujukan kepada aparaturnya penegak hukum terutama kepada sang Hakim agar supaya jangan terbelenggu dengan positivisme hukum yang selama ini banyak memberikan ketidakadilan kepada yustisiaben (pencari keadilan) dalam menegakkan hukum karena penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum dimulai nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.¹⁴⁸

Kegagalan hukum dalam mewujudkan nilai hukum merupakan ancaman yang berbahaya bagi Negara Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan sarana serta prasarana dalam mewujudkan hukum yang efektif dan efisien. Keberhasilan hukum ini akan menjadi patokan dalam legitimasi hukum di lingkungan masyarakat.

Hukum progresif tidak berpendapat bahwa dunia dan hukum dengan pandangan yang mengalir saja, seperti "*panta rei*" (semua mengalir) dari filsuf Heraklitos. Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa "hukum adalah untuk manusia". Keyakinan dasar melihat manusia yang berada di titik pusat perputaran hukum. Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan *status quo* dalam berhukum. Mempertahankan *status quo* memberi efek yang sama seperti waktu orang berpendapat bahwa hukum adalah tolak ukur untuk semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian adalah sejalan dengan positivistik, normatif dan

¹⁴⁷ **Muliyawan**, *Paradigma Hukum Progresif*, (diakses melalui <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/184-paradigma-hukum-progresif> 25 Maret 2015).

¹⁴⁸ *Ibid.*

legalistic. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu kita tidak bisa berbuat banyak kecuali hukumnya diubah lebih dahulu. Ketiga, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan dengan diameyral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia disini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan.¹⁴⁹

Akhirnya dapat dikemukakan bahwa hukum progresif adalah cara ber hukum yang selalu gelisah untuk membangun diri, sehingga berkualitas untuk melayani dan membawa rakyat kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Ideal tersebut dilakukan dengan aktivitas yang berkesinambungan antara merobohkan hukum yang mengganjal dan menghambat perkembangan (*to arrest development*) untuk membangun yang lebih baik. Hukum progresif itu sesungguhnya sederhana, yaitu melakukan pembebasan baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan.¹⁵⁰


Merumuskan konsep keadilan progresif adalah bagaimana bisa menciptakan keadilan yang substantif dan bukan keadilan prosedur. Akibat dari hukum modern yang memberikan perhatian besar terhadap aspek prosedur, maka hukum di Indonesia dihadapkan pada dua pilihan besar antara pengadilan yang menekankan pada prosedur atau pada substansi. Kerusakan dan kemerosotan dalam perburuan keadilan melalui hukum modern disebabkan permainan prosedur yang menyebabkan timbulnya pertanyaan “apakah pengadilan itu mencari keadilan atau kemenangan?”. Proses pengadilan dinegara

¹⁴⁹ Deni Nuryadi, Teori Hukum Progresif dan Penerapannya Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No2, (Jurnal dipublikasi melalui <https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/515> pada tanggal 1 Oktober 2016), hlm. 401.

¹⁵⁰ Muliawan, *Paradigma Hukum Progresif*, diakses melalui <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/184-paradigma-hukum-progresif> 25 Maret 2015.

yang sangat sarat dengan prosedur (*heavly proceduralized*) menjalankan prosedur dengan baik di tempatkan di atas segala-galanya, bahkan diatas penanganan substansi (*accuracy of substance*).¹⁵¹

Tentunya putusan yang dijatuhkan Mahkamah Syari'ah Kabupaten Aceh Tamiang tersebut bagi penganut hukum progresif merupakan putusan tanpa dilandasi konstruksi pemikiran hukum yang matang, karena hukum progresif menegaskan “hukum adalah suatu instusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia”. Sedangkan didalam memutuskan perkara jarimah zina yang terjadi hakim tidak melihat itu semua, hukum hanyalah sebatas aturan hukum yang tertulis dan tidak boleh berada di luar itu.



¹⁵¹ Deni Nuryadi, Teori Hukum Progresif dan Penerapannya Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum...*, hlm. 404.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah peneliti lakukan melalui data yang telah dikumpulkan, dan berdasarkan rumusan masalah yang peneliti kaji dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Tamiang dalam penjatuhan Putusan Nomor 08/JN/2020/MS.Ksg dan Putusan Nomor 10/JN/2020/MS.Ksg tentang Hukuman Cambuk Bagi Jarimah Berganda bagi Pelaku Zina sebagai berikut :

a. Dasar Pertimbangan Hakim Menurut Aspek Filosofis

Pada prinsipnya, dasar pertimbangan dalam aspek filosofis yang melambangkan keadilan sangat sulit untuk ditemukan takarannya bagi pelaku yang melakukan jarimah zina. Adil bagi salah satu pihak, belum tentu adil untuk pihak lain. Analisis hukum dalam pertimbangan hakim pada putusan ini mencerminkan keadilan, karena hakim menyatakan pelaku bersalah atas jarimah zina yang telah terjadi berdasarkan pada Putusan Hakim Nomor 08/JN/2020/MS.Ksg dan Putusan Nomor 10/JN/2020/MS.Ksg.

b. Dasar Pertimbangan Hakim Menurut Aspek Yuridis

Dasar pertimbangan hakim pada perkara ini sebenarnya mengandung filosofis dan sosiologis. Akan tetapi, penekanan tersebut lebih menitikberatkan pada aspek yuridis yang mencerminkan kepastian hukum. Bertumpuan pada ketentuan pasal-pasal yang dikemukakan diatas, putusan tersebut telah dimuat dasar alasan yuridis yang jelas dan rinci sebab berpondoman pada peraturan perundang-undangan yang ada.

c. Dasar Pertimbangan Hakim Menurut Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis ialah mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis pada penerapannya sangat membutuhkan pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas lagi serta kebijaksanaan yang mampu mengimbangi nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Dengan kata lain, hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.

2. Putusan hakim Nomor 8/JN/2020/MS.Ksg dan Nomor 10/JN/2020/Ms.Ksg tidak relevansi dengan teori *at-tadakhul*. Hal ini dikarenakan pandangan teori *at-tadakhul* yang menyatakan bahwa ketika terjadi gabungan perbuatan maka, hukuman-hukuman perbuatan tersebut saling melengkapi, sehingga oleh karena itu semua perbuatan tersebut dijatuhi satu hukuman saja. Dapat ditarik kesimpulan bahwa teori ini memandang setiap orang yang melakukan dua jarimah dalam satu waktu akan dijatuhkan satu hukuman saja dan tentu saja ini bertentangan dalam putusan hakim Nomor 8/JN/2020/MS.Ksg dan Nomor 10/JN/2020/Ms.Ksg yang menghukum pelaku dengan 200 (duaratus) kali cambuk atas jarimah yang telah dilakukan.

B. Saran

Dari hasil data yang peneliti peroleh terkait dengan penulisan penelitian ini, maka penulis menyajikan saran kepada hakim, diharapkan kepada hakim dalam memutuskan sebuah perkara dapat lebih teliti dalam megambil keputusan. Dengan memperhatikan fakta hukum seperti hukum progresif yang berlaku dan teori *at-tadakhul* yang merupakan teori gabungan penjatuhan hukuman didalam hukum pidana Islam. Sehingga hukuman yang diberikan terhadap pelaku dapat membuat efek jera dan tidak membuat pelaku melakukan tindak pidana lagi

yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).
- Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islamī Muqāran bil Qānūnil al-Waḍ'ī*, diterjemahkan: *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid IV, (terj: Tim Tsalisah), (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, tt).
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Istam*, Jilid I (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008).
- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy*, Juz 1, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, tt).
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan&Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008).
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Penafsirsan Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Pembarengan dan Ajaran Kausalitas*, Bagian 2, cet ke-II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004).
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet ke-V, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993).
- Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Ayat al-Qur'an dan Hadis*, Jilid VII, (Jakarta: Widya Cahaya, 2009).
- Ahmad Wardi Musli, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam Fiqh Zinayah*, cet. Pertama, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004).
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah*, cet ke- 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah'*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset,2004).

- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, Cet-Ke IVX, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, Cet-Ke IVX (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).
- Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019).
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Cet. 2, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, cet-ke 2, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993),
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, cet-ke 2, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992).
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Cetakan Kelima (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Fadhel Ilahi, *Zina Problematika dan Solusinya*, (Jakarta : Qisthi Press, 2006).
- Hafi Anshari, *Kamus Psikologi*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1996).
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970).
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz XVII (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983).
- Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Jil-3, Edisi Khusus (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1992),
- Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Jil-3, Edisi Khusus (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1992).

- Ibnu Rusyd Al-Hafid, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Jilid II, (Beirut: Darul Fikri, tt.).
- Ismail Muhammad Syah, et al, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992).
- Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1993).
- Jur. Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Yasif Watampone, 2005).
- KH.MA. Sahal Mahfudl, *Nuansa Fikih Sosial*, (Yogyakarta: LKIS, 1994).
- Koeswadji, Hermien Hadiati, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 1995).
- KUHPerdata, oleh Prof. R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio, Cetakan Ke 24, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992).
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015).
- M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2016).
- M.Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, (terj: Fachrurazi), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).
- Mahmud Shaltut, *Al-Islam Aqida Wa Syariah*, (Mesir : Dar al-Qalam, 1966).
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logos Pustaka, 2004).
- Makhrus Munajat, *Dekontruksi Fikih Jinayah*, (Sleman: Logung Pustaka, 2004).
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019).
- Moeljatno, *Asas-Asas Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Teori ke Aplikasi*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018).
- Muhammad Ahsin Sakho, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, cet ke-II, (Bandung: Alumni, 1998).
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, edisi I, cet ke-V, (Bandung: Alumni, 2008).
- Munajat, *Dekontruksi Fikih Jinayah*, (Sleman: Logung Pustaka, 2004).

- Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, cet ke- 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).
- Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, cet ke-1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 47. dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah*, cet ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra adityan Bakti, 1997).
- Qurrotul Ainiyah dan Ali Mustofa, *Penerapan Hukum Cambuk Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus di PP. Al-Urwatul Wutsqo Jombang*, (Surabaya: Grand Mirama Surabaya, 2018).
- R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Cetakan ke IV, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981).
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinaya*, cet-2, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Rommelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta: P.T Gramedia Pustaka Umum, 2003).
- Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, cet ke-II, (Jakarta: Aksara Baru, 1983).
- Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014).
- Solehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, cet. Pertama, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018).
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986).
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung, Unila, 2009).
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Bahasa & Budaya, 1954).
- Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, edisi III, cet ke-I, (Bandung: Refika Aditama, 2003).

Yusuf al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautar, 2019).

Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta: ELSAM-Lembaga Studi dan advokasi Masyarakat, 2005).

B. Skripsi

Alliyya Maghfuroh, *Pemidanaan Pelaku Zina Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (skripsi dipublikasi melalui <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44543> Pada tanggal 17 Desember 2018), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Desi Royanti, *Teori Gabungan Hukuman Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam*, (skripsi dipublikasi melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14753/1/Desy%20Royanti%2C%20150104081%2C%20FSH%2C%20HPI%2C%20085270244352.pdf> pada tanggal 10 November 2020), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

Dimas Chandra Lesmana, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Memberikan Bantuan Atau Kemudahan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme*, (skripsi dipublikasi melalui <https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2013/A.111.13.0037/A.111.13.0037-05-BAB-II-20171214102515---PEMIDANAAN-TERHADAP-PELAKU-TINDAK-PIDANA-DENGAN-SENGAJA-MEMBERIKAN-BANTUAN-ATAU-KEMUDAHAN-TERHADAP--PELAKU-TINDAK-PIDANA-TERORISME.pdf> tanggal 26 September 2017), Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang.

Ervina Syahfitri, *Penerapan 'Uqubat Cambuk Terhadap Pelaku Zina (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)*, (skripsi dipublikasi melalui <http://repository.unmuha.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/621/1.%20COVER%20.pdf?sequence=2&isAllowed=y> Pada tanggal 26 Februari 2020), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh.

Hafas Ali, *Zina Di Dalam Al-Quran (Metode Ananlisis Tafsir Fi Zilal Al-Quran)*, (skripsi dipublikasi melalui <http://repository.uinbanten.ac.id/5041/1/COVER.pdf> pada tanggal 3 Februari 2020), Fakultas Ushuluddin dan Adab, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten.

- Heri Maulizal, *Formulasi Uqubah Cambuk Jarimah Perzinaan Dalam Qanun Hukum Jinayat Di Aceh*, (tesis dipublikasi melalui https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/39715/1/18203010010_HERI%20MAULIZAL_BA_B%20I_BAB%20V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf pada tanggal 3 November 2017), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, Yogyakarta.
- Juardi Rangkuti, *Pengakuan Telah Melakukan Zina Dalam Hukum Islam (Kajian Materi Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014)*, (skripsi dipublikasi melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5821/1/Juardi%20Rangkuti.pdf> pada tanggal 21 November 2018), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Lican Saputra, *Hukuman Bagi Kejahatan Berganda (Perbandingan Pasal 63-71 KUHP Dengan Pasal 65 Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)*, (skripsi dipublikasi melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/10047/1/SKRIPSI%20FULL.pdf> tanggal 24 September 2019), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Lisdiana Putra, *Tinjauan hukum pidana islam terhadap Putusan Pengadilan Nomor 532/Pid.Sus/2015/Smn tentang tindak pidana melarikan anak gadis di bawah umur dan membujuk melakukan persetubuhanz*, (skripsi dipublikasi melalui <http://digilib.uinsby.ac.id/18715/5/Bab%202.pdf>, pada tanggal 8 Agustus 2017), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017.
- Siti Amiroh, *Studi Hadis Sanksi Pelaku Zina Dalam Kitab Al-Muwatta*, (skripsi dipublikasi melalui <http://digilib.uinsby.ac.id/17348/1/Cover.pdf>, pada tanggal 19 Juni 2017), Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.
- Zulhija Yanti Nasution, *Penggabungan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Islam (Studi Komparatif)*, (skripsi dipublikasi melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/130812247.pdf>, tanggal 3 November 2017), Fakultas Hukum, Istitut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.

C. Jurnal

- Budi Kisworo, Zina Dalam Kajian Teologis dan Sosiologis, *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol.1, No.2, (jurnal dipublikasi melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/230670708.pdf> , 2016).

Deni Nuryadi, Teori Hukum Progresif dan Penerapannya Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No2, (Jurnal dipublikasi melalui <https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/515> pada tanggal 1 Oktober 2016).

Nur Sa'ada, *Tinjauan KUHP dan Fiqh Jinayah terhadap Zina dan Turunannya dalam Qanun Aceh Tahun 2009 tentang Hukum Jinayah*, (jurnal dipublikasi melalui <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjP0931uMnxAhXMUn0KHatYBPAQFnoECAIQAw&url=http%3A%2F%2Fjurnal.fsh.uinsby.ac.id%2Findex.php%2Fqanun%2Farticle%2Fdownload%2F217%2F206&usq=AOvVaw3ZY6m9qHCKHj0sfBd3XQ3F> Pada tanggal 1 Juni 2016), Vol 19, No. 1.

Sirajuddin Marhaf, *Legitimasi Pemberlakuan Syariat Islam di NAD : Analisis Prinsip-prinsip dan Peluang Yuridis Konstitusional*, Sosioreligia, Vol. 9, Edisi khusus, Mei 2010.

Syamsul Huda, *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana, HUNAFANA : Jurnal Studia Islamika*, Vol 12, No. 2, (jurnal dipublikasi melalui <https://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/401> pada tanggal 31 Desember 2015).

D. Lain – Lain

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

E. Sumber Website

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Artikel dipublikasi di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/zina> paada tahun 2016).

Dirga, *Pengertian Zina*, (artikel dipublikasi dalam <http://dirga-sma-khadijah-surabaya.blogspot.com/> pada tanggal 3 Mei 2009).

Khairil Akbar, *Tata Laksana Hukum Islam Dalam Islam*, Redaksi Aceh Trend, 22 April 2018.


Muhammad Abduh Tuasikal, *Faedah Surah An-Nuur 2-3: Hukuman Bagi Pezina dan Perselingkuhan*, (Artikel dipublikasi di <https://rumaysho.com/16274-faedah-surat-an-nuur-01-hukuman-bagi-pezina-dan-peselingkuh.html> pada 21 Agustus 2017).

Muliyawan, *Paradigma Hukum Progresif*, (diakses melalui <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/184-paradigma-hukum-progresif> 25 Maret 2015).

Rahmad Wiguna, *29 Orang Dieksekusi Cambuk di Halaman Belakang Islamic Center Aceh Tamiang*, (Artikel dipublikasi di <https://aceh.tribunnews.com/2020/04/10/29-orang-dieksekusi-cambuk-di-halaman-belakang-islamic-center-aceh-tamiang> pada 10 April 2020).



Lampiran I : SK Pembimbing

**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY, BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1130/Un.08/FSH/PP.009/03/2021

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (I) :
a. Dr. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag., M.A. Sebagai Pembimbing I
b. Syarifah Rahmatillah, M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (I) :


Nama : Muhammad Hafidz
NIM : 160104054
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : Gabungan 'Uqubat Bagi Pelaku Zina (Analisis Putusan Hakim Nomor 08/JN/2020/MS.KSG dan Putusan Nomor 10/JN/MS.KSG)


Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 20211;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 02 Maret 2021
Dekan

Muhammad Siddiq



Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran II : Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5759/Un.08/FSHL/PP.00.9/12/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUHAMMAD HAFIDZ / 160104054**
Semester/Jurusan : XI / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Lr. Bana, Gampong Rukoh, kec. Syiah kuala. Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Gabungan 'Uqubah Jarimah Berganda Bagi Pelaku Zina Menurut Teori At-Tadakhul (Analisis Putusan Hakim Nomor 08/JN/2020/MS.Ksg dan Putusan Nomor 10/JN/2020/MS.Ksg Pengadilan Kualasimpang)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 Desember 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Berlaku sampai : 31 Januari
2022

AR - RANIRY
Dr. Jabbar, M.A.